


**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP
PERNIKAHAN NAIK (STUDI KASUS DI DESA PERSADA TONGRA
KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO-LUES)**

SKRIPSI



Oleh:

ZAINUDIN

NPM: 2021202034

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY


SUKOREJO SITUBONDO

2025

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP
PERNIKAHAN NAIK (STUDI KASUS DI DESA PERSADA TONGRA
KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO-LUES)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy



Oleh:

ZAINUDIN

NPM: 2021202034

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SUKOREJO SITUBONDO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yaanhg bertanda tangan di Bawah ini

Nama : Zainudin

NPM : 2021202034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Dengan ini kami menyatakan bahwa tugas akhir skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sebagai sumber refrensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudia hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir / skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan,


Zainudin



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Zainudin

NPM : 2021202034

Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
TERHADAP PERNIKAHAN *NAIK* (STUDI KASUS DI
DESA PERSADA TONGRA KECAMATAN
TERANGUN KABUPATEN GAYO-LUES)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diujikan pada
sidang munakosah.

Pembimbing I,


Muhammad Jufri, SH.,MHI.



Situbondo,

Pembimbing II,

Heriyanto, S.H, M,H



PENGESAHAN



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimy.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP
PERNIKAHAN NAIK (STUDI KASUS DI DESA PERSADA TONGRA KEC.
TRANGUN KAB. GAYO-LUES


ZAINUDIN
2021202034


Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 2 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Tim Penguji,

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,



SUBAIDI, S.Ag., MHI.


ASMITO, S.Sy., ME.

Penguji I,


Penguji II,


Dr. MOH. ASRA, M.E.I.


AMIR, M.Pd.I

Mengetahui,
Dekan,




MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة: الرّمء ﴿٢١﴾)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar- rum ayat 21).¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 644.

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahibarakutuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita sejuta rahmat dan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya peradaban, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju terang benderang cahaya Islam yang penuh berkah.

Dengan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. **Kedua orang tuaku tercinta, Amak dan Apak**, pelita hidupku, sumber kekuatan dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, pengorbanan, dan perjuangan yang tak terhingga. Tanpa restu dan dukungan kalian, niscaya langkah ini tak akan pernah sampai dititik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Doaku, semoga suatu hari nanti, aku bisa membalas cinta kalian dengan kebanggaan dan kebahagiaan yang tak bertepi.
2. **Guru-guru dan dosen-dosen tercinta**, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sabar serta penuh keikhlasan. Semoga segala ilmu yang telah ditanamkan menjadi amal jariyah yang tak terputus, serta

membawa keberkahan bagi agama, nusa, dan bangsa. Jazakumullahu khairan katsiran.

3. **Keluarga besarku yang penuh cinta**, terutama kepada kakakku tersayang *Siti Nurbaya Nurusminah, S.Pd*, dan saudara-saudaraku lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang terus mengiringi langkahku. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah SWT serta menjadi insan yang sukses di dunia dan akhirat.
4. **Seluruh pihak yang telah membantu**, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas setiap kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala amal baik kalian dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil dalam khasanah keilmuan.

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Jazaakumullahu khairon, Wasalamualaikum Waramatullahiwabarokatuh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat beserta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada roh pangkuan alam yakni nabi nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah mengubah zaman dari dahulu kala naik onta dan dari zaman naik onta menuju zaman naik sepeda dari zaman naik sepeda menuju zaman naik kijaang enova dan dari zaman naik kijaang enova menuju zaman naik R Asia yang bisa membawa punulis terbang menuju sukorejo tercinta. Dan sekarang penulis duduk di bangku kuliah semester akhir sedang melaksanakan tugas akhir skripsi dengan judul: **Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Pernikahan Naik (Studi kasus di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues)** yang digunakan untuk memenuhi persyaratan akhir studi program Stara satu guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.

Penulis sadari, bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari kebaikan dan bantuan semua pihak, baik berupa dorongan semangat, arahan, saran, dan do'a maupun fasilitas belajar. Untuk itu selesainya penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S.Sy, MHI. Selaku pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.
2. Bapak KH. Ach Fadlail, S.H., M.H Selaku Rektor Universitas Ibrahimi.
3. Bapak KH. Muhammad Jufri, S.H., MHI. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. R. Fakhurrazi, MHI. Selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak Mustofa, M.HI. dan selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Hali Makki, MHI. Selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak KH. Muhammad Jufri, S.H., MHI. Dan bapak Heriyanto, S.H, MH. Selakun pembimbing I dan II.
8. *Pak geucik* (Kepala Desa) bapak Nurdin, *Tengku imem* (tokoh agama) bapak Sulaiman, tokoh adat Desa Persada Tongra bapak Ramli, dan beserta jajaran masyarakat yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh bapak kepada peneliti mendapatkan balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, *Amin-amin Ya Rabbal Alamin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	10
D. Kajian Penelitian Terdahulu	12
E. Defisi Operasional	13
F. Sistematis Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Tinjauan Umum Pernikahan	18
1. Pengertian Pernikahan.....	18
2. Hukum Pernikahan.....	19
3. Tujuan Pernikahan.....	22
4. Hikmah Pernikahan	23

5. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
6. Hukum Meminang Wanita	28
7. Pernikahan <i>Naik</i>	31
8. Perkawinan Menurut Hukum Adat	31
B. <i>'Urf</i>	36
1. Pengertian <i>'Urf</i>	36
2. <i>kehujjahan 'urf</i> Sebagai metode Istinbat Hukum.....	36
3. Macam-macam <i>'Urf</i>	39
C. Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Lokasi Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	52
H. Tahapan Tahapan Penelitian	52
BAB IV PAPARAMN DATA DAN PEMBAHASAN	54
A. Paparan Data	54
B. Pembahasan	64
1. Praktek pernikahan naik yang ada di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh	64

2. Perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap pernikahan <i>naik</i>	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****BIODATA PENULIS**

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1: Jumlah Penduduk dan Jumlah artu keluarga	58
Tabel 4. 2: Jumlah Gedung Sekolah di Desa Persada Tongra	58
Tabel 4. 3: Jumlah Mata Pencarian di Desa Persada Tongra	59
Tabel 4.5: Jumlah Tingkat Pendididkan di Desa Persada Tongra	60
Tabel 4. 6: Klasifikasi Menurut Agama dan Kepercayaan	60



ABSTRAK

Zainudin. 2025. “**Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap pernikahan *naik* (Studi kasus di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues)**”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Dosen Pembimbing: (I), Muhammad Jufri, SH., MHI. (II) Heriyanto, S.H, M.H.

Naik adalah perkawinan yang dilakukan seorang pria dan seorang wanita dengan cara seorang laki-laki membawa wanita kerumah *Tengku Imem* (tokoh agama) tanpa sepengetahuan orang tua pihak wanita. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama adanya patokan mahar yang terlalu tinggi, kedua, adanya perselisihan (tidak akur) diantara dua belah pihak, ketiga tidak mendapatkan restu dari orang tua dan yang terakhir adanya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah. Dari pemaparan di atas maka peneliti memfokuskan pada dua fokus penelitian yaitu: (1). Bagaimana peraktek pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh. (2). Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum adat terhadap pernikahan *naik*. Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian terjun kelapangan (*field research*) yang sumber datanya diambil melalui objek penelitian secara langsung di daerah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif yaitu dengan cara observasi wawancara dokumentasi dan pengumpulan data kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan setelah melakukan telah lebih lanjut bahwa peraktek pernikahan *naik* ini melewati beberapa langkah yang pertama ketika ingin melakukan *naik* harus ada kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempeleai perempuan bahwa mereka ingin melakukan nikah *naik* setelah ada kesepakatan bersama lalu seorang laki-laki membawa seorang wanita yang ingin dinikahnya kerumah *tengku imem* (tokoh agama) guna untuk minta dinikahkan dan perniakahan seperti ini biasanya terjadi karena ada beberapa faktor salah satunya karna tidak mendapat restu dari kedua orang tua mereka. Dan hukum melakukan nikah *naik* adalah boleh dilakukan karna pernikahan *naik* ini juga memenuhi rukun dan syarat namun caranya yang menyimpang kalau di pandang dari segi *urf*.

Kata Kunci: Hukum Islam Pernikahan *Naik* Peraktek Pernikahan *Naik*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Keluarga Islam memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Sesuai dengan firman Allah kepada para manusia, bahwasanya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Dalam artian di sini, manusia pasti membutuhkan manusia yang lain untuk hidup di bumi ini. Sifat tersebut merupakan sifat yang sudah alamiah, bahwasanya setiap manusia memiliki sifat ketergantungan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita. Agar terpenuhinya kebutuhan keduanya yang saling membutuhkan, dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri, maka dari itu Allah memerintahkan pada manusia untuk hidup bersama dengan jalan dan cara yang halal serta diridhai oleh Allah, yaitu melalui sebuah pernikahan yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang rukun.¹

Istilah pernikahan berawal dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikahu*. Adapun yang mengatakan perkawinan, menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.² Sedangkan menurut bahasa (*etimologi*) pernikahan (*munakahat*) berasal dari kata

¹ Mardani, *hukum keluarga islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2016), 5.

² Wahyu Wibisma, "pernikahan dalam islam," *jurnal Pendidikan agama islam* vol 14 No 2, januari 2016, 185-193.

“*nakaha*” yang berarti berkumpul, dan bersetubuh. Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut.³

1. Nikah adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
2. Nikah adalah akad yang telah terkenal memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah tertentu untuk berkumpul.
3. Aqad ialah ijab qobul dari pihak wali perempuan atau wakilnya dari qabul adalah dari pihak calon suami atau wakilnya.

Pernikahan merupakan suatu proses pengikatan janji antara dua individu yang diselenggarakan untuk mengesahkan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan berdasarkan norma agama, hukum dan sosial. Pelaksanaan pernikahan sangat beragam dan bervariasi, tergantung pada tradisi suku, agama, budaya serta lapisan sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, tata cara atau aturan pernikahan juga berkaitan erat dengan ajaran atau hukum agama tertentu.

Pernikahan adalah salah satu perintah dalam ajaran agama Islam yang diatur melalui syariat, dan menjadi satu-satunya cara dibenarkan secara agama untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam perspektif ini seseorang yang ingin menikah tidak hanya menunjukkan keinginannya untuk menjalankan perintah agama, tetapi juga bermaksud memenuhi fitrah biologisnya secara sah dan terarah memiliki dorongan untuk

³ Muhammad Faris kasyidi, *pendidikan keluarga berbasis tauhid* (Jakarta: Quanta,2017), 60.

menyalurkan naluri biologisnya yang secara alami memang perlu dipenuhi.

Islam menganjurkan pernikahan sebagai jalan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi sarana mencapai kebahagiaan. Pernikahan dalam Islam juga dipandang sebagai momen penting yang layak dirayakan dengan penuh rasa syukur dengan kegembiraan. Islam telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai tata cara dan proses pernikahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang shahih.⁴

Makna perkawinan adalah menyatu.⁵ Yakni menggabungkan dua individu yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi suatu kesatuan. Istilah pernikahan berasal dari kata bahasa Arab *nakaha* dan *zawaja*. Sedangkan dari segi istilah, para ahli memberikan berbagai definisi tentang pernikahan. Salah satunya adalah menurut Abu Zahara.⁶ Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sehingga keduanya dapat saling menjalankan hak dan kewajiban secara bersama.

Menurut Hanafi.⁷ Pernikahan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk saling menikmati secara sadar. Dengan kata lain,

⁴ Sinar, *ektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues* (Banda Aceh, 1440 H / 2019 M), 25.

⁵ Wahbah Az Zuhali, *al fiqh al Islami wa adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 36.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhhsiyah* (Mesir: Daar al Fikr wa al Araby, 1369), 19.

⁷ Ibid, 9.

akad ini menghalalkan seorang pria untuk menikmati kebersamaan dengan seorang wanita. Sementara itu, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁸ Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalizian* sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan tercatat secara resmi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dirumuskan dalam pasal 3 KHI, yaitu untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Jika diperhatikan, rumusan tujuan pernikahan sedikit berbeda antara undang-undang pernikahan dan KHI, namun perbedaan tersebut sebenarnya bertujuan agar unsur-unsur yang berkaitan dengan tujuan pernikahan dapat lebih lengkap dimasukkan. Artinya perbedaan ini bukan menunjukkan adanya pertentangan dalam

⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 4.

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, Pasal 2, pengertian ini senada dengan makna yang terkandung dalam al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai pencatatan nikah, sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45 dan Pasal 6 dijelaskan bahwa perkawina yang dilakukan di luar atau tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum.

tujuan pernikahan melainkan lebih untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur-unsur yang mengandung tujuan tersebut.¹⁰

Dalam hal pernikahan, Allah SWT memberikan perintah kepada hambanya dengan maksud tertentu yang perlu dipahami oleh manusia mengenai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tujuan tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai penjelasan yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, antara lain:

- a) Untuk membentuk keluarga *sakinah* dan keturunan

Melahirkan keturunan adalah salah satu tujuan umat manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan generasi muslim. Dengan demikian hadirnya keturunan, estafet perjuangan dan penyebaran ajaran Islam di dunia dapat terus terjaga. Al-Qur'an juga menjelaskan konsep keluarga yang ideal, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana termaktub dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة: الرّم. ﴿٢١﴾)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum: 21).¹¹

¹⁰ M. Rinwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta, t.t 1994), 1.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 664.

Mengacu pada “membentuk keluarga serta dapat merumuskan dan memelihara keturunan” adalah suatu sebab yang sangat penting bahkan Al-Qur’an menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga.¹²

b) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Mas’ud R.A memerintahkan “wahai pemuda semuanya, barang siapa di antara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (*shaum*) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya, dari perbuatan zina”¹³

c) Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Tujuan ini sudah sangat dijelas dalam firman Allah di dalam Q.R Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة: الرّم. ﴿٢١﴾)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan

¹² Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Pustaka pelajar, yogyakarta, 2006), 21.

¹³ Muhammad Bin Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari, *jami’ as-Sahib al-mukhtasar* (Beirut: Dar ibn Kasir, 1987), 1950.

di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.R Ar-Rum ayat 21).¹⁴

d) Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan merupakan bentuk ibadah, yaitu sebagai media atau sarana untuk mendekatkan diri dan mengingat Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة: الذریت ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S Adz-dzariyat ayat 49:).¹⁵

e) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan lain dari pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan naluriah manusia, yang sering disebut sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Hubungan intim antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari fitrah manusia yang tidak dapat dipisahkan. Namun dalam Islam pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.¹⁶

¹⁴ Ibid, 664

¹⁵ Ibid 553

¹⁶ Seomiyati, *hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan cetakan ke 4*, (yogyakarta, t.p. 1999), 12.

Dalam pernikahan menurut ajaran Islam, terdapat sejumlah asas yang harus dipenuhi, salah satunya adalah asas selektivitas. Asas ini menjelaskan mengenai siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa yang dilarang dinikahi. Meskipun secara syariat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, pernikahan tersebut tetap tidak sah apabila terdapat hal-hal yang menjadi penghalangnya menurut ketentuan syariat.¹⁷

Tradisi pernikahan dan norma-normanya dapat berlaku dalam suatu komunitas atau kelompok etnis tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya, kondisi lingkungan tempat masyarakat tersebut tinggal, serta interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.¹⁸ Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beragam suku dan aneka budayanya, oleh sebab itu Negara Indonesia sendiri memiliki semboyan, Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu jua). Saat agama Islam datang ke Negara Indonesia, masyarakat Indonesia dapat menerima penyesuaian dengan budaya lokal, sehingga dari sana terbentuklah suatu karakteristik Islam sendiri.¹⁹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Keberagaman yang dimiliki oleh setiap daerah perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Salah satu contoh kekayaan budaya tersebut dapat ditemukan di Desa Persada Tongra,

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007), 110.

¹⁸ I Nyoman Budiman, *Perkawinan Beda Warga dalam Masyarakat Bali* (Yogyakarta: Histokultura, 2018), 29.

¹⁹ Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: pustak Fikriis, 2009), 5.

Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh. Desa ini memiliki tradisi budaya yang khas, salah satunya terlihat dalam sistem pernikahannya. Di kalangan masyarakat Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues. Sering dijumpai praktik pernikahan yang dikenal dengan istilah “*naik*”, yang merujuk kawain lari. Meskipun istilah “kawin lari” tidak sepenuhnya mewakili makna dari kata “*naik*”, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang terjadi ketika seorang pria membawa wanita kerumah *Tengku Imem* (tokoh agama) tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Fenomena “*naik*” ini kerap terjadi dikalangan remaja dan telah berlangsung dari waktu ke waktu. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik ini antara lain: tuntutan mahar yang terlalu tinggi, konflik atau ketidakharmonisan antara kedua keluarga tidak mendapat restu dari orang tua, serta adanya hubungan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah.²⁰

Melihat kejadian yang sering dilakukan oleh pemuda Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh, kami peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis karya tulis dalam kajian ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Perspektif Hukum Islam dan Hukum adat Terhadap Pernikahan *Naik* (Studi Kasus di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues)”**

²⁰ Hasil observasi awal bersama kepala Desa Persada Tongra pak Nurdin, yang dilakukan peneliti pada tanggal 15/04/2024

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti akan membatasi agar supaya mudah untuk dipahami dan dikaji. Oleh karena itu peneliti menyederhanakan dalam bentuk pertanyaan di bawah ini

1. Bagaimana praktik pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui praktik pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh.
- b) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh.

2. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara *teoritis* (keilmuan)

Denga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, mengenai perspektif hukum Islam terhadap pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues serta sebagai bahan rujukan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi informasi dan refrensi yang diperlukan bagi mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi Islam, serta perspektif hukum Islam mengenai pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo- Lues, diharapkan juga dapat memberikan acuan atau wacana terhadap penegak hukum, baik hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam, untuk membangun suatu keharmonisan antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya kajian penelitian terdahulu ini merupakan gambaran secara ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sejauh ini penulis menemukan beberapa karya tulis yang membahas tentang pernikahan *naik* di Kabupaten Gayo-Lues.

1. Jemi'ah mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tesis pascasarjana dengan judul **“Bentuk Perkawinan Naik Dalam Masyarakat Gayo-Lues (kajian penerapan fikih munakahat).”**²¹ persamaan skripsi ini dengan peneliti kaji adalah sama-sama menggunakan hukum Islam dan membahas tentang pernikahan *naik*. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini memfokus terhadap pernikahan *naik*, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap praktik pernikahan *naik* dan perspektif hukum Islam dan hukum adat di Desa Persada Tongra
2. Ibrahim chalid, Ramlan kasbi program studi antronologi universitas malikusaleh jurnal hukum sekolah tinggi Muhammadiyah Takengon dengan judul **“Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan *naik* dan *ngalih* pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo-Lues”**²² adapun persamaan dari jurnal ini dengan peneliti kajian adalah sama-sama

²¹ Jemi'ah, *“Bentuk Perkawinan Naik dalam Masyarakat Gayo Lueskajian penerapan fikih munakahat”* (Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

²² Ibrahim Chaid, *proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan naik dan ngalih pada suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues*, jurnal Hukum sekolah tinggi ilmu hukum Muhammadiyah Takengon.

membahas tentang pernikahan *naik* adapun perbedaannya dalam jurnal ini memfokuskan tentang pelaksanaan tradisi adat pernikahan *naik* dan *ngalih* sedangkan peneliti memfokuskan tentang perspektif hukum Islam, hukum adat dan bagaimana praktik pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra.

3. Munawarah mahasiswi Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh skripsi mahasiswi fakultas ushuluddin dan filsafat dengan judul “**Nilai-nilai Dalam Pernikahan *Nik* Pada Tradisi Masyarakat Gayo**”²³ adapun persamaan skripsi ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang pernikahan *naik* adapun perbedaannya dari segi tempat kalau skripsi ini di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues, sedangkan peneliti di pada Masyarakat Gayo yang ada di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

E. Definisi Operasional

Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan sentral utama dan acuan yang sangat penting, akan tetapi tidak semua judul langsung dapat dimengerti. Oleh karena itu, agar menghindari kekeliruan dalam memahami maksud peneliti perlu mengemukakan definisi operasional untuk menjelaskan beberapa pengertian tentang “perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap pernikahan *naik* studi kasus di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.”

²³ Munawarah, *Nilai-nilai Dalam Pernikahan Nik Pada Tradisi Masyarakat Gayo* (skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024).

1. Pengertian nikah

Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab *nikahun*, yang merupakan bentuk (masdar) dari kata *nikaha*. Kata yang memiliki makna serupa adalah *tazawwaja*, yang dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai perkawinan. Secara etimologi, kata *nikah* berarti *adh-dhammun wat-tadkhul*, yang mengandung arti penyatuan dan hubungan. Dalam pengertian istilah perkawinan memiliki makna yang sama dengan kata *nikah* maupun *zawa*.²⁴

2. Hukum nikah

hukum nikah, nikah hukumnya sunah dilakukan bagi orang yang membutuhkannya disebabkan adanya hasrat besar bersetubuh sekaligus memiliki biaya nikah seperti mahar dan nafkah.²⁵

3. *Khitbah*.

Dalam bahasa Indonesia kata *khitabah* diartikan dengan peminang kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.²⁶ Istilah *khitbah* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pinangan. Secara *etimologi*, *khitbah* berarti melamar, yaitu permintaan seorang pria kepada seorang wanita baik yang masih gadis maupun yang sudah janda untuk dijadikan seorang istri. Sementara dalam pengertian terminologis peminangan adalah suatu proses atau langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dan wanita, di mana seorang

²⁴ Abdul somat, *hukum islam penoraman prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta prenada media goup, 2010), 272.

²⁵ Afif Zainul Hasan, *Tashilul qorib* (Miftahul Ulum Lombok kulon, 2020), 120.

²⁶ <https://kbbi.web.id/khitbah>

laki-laki mengajukan permintaan kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan mengikuti tata cara yang lazim dan diterima dalam masyarakat.²⁷

4. Pernikahan *naik*

Pernikahan *naik* adalah pernikahan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis dan dibawa kerumah *imem* kampung (tokoh agama) untuk dijadikan istrinya hal ini terjadi karna adanya hambatan dari orang tua kedua belah pihak perempuan meskipun mereka saling menyukai.²⁸

5. 'Urf atau Tradisi

'Urf atau tradisi adalah segala sesuatu yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, baik menyangkut berupa ucapan maupun tingkah laku. Disebut pula dengan istilah *al-adah*.²⁹

Dari definisi di atas bahwa yang dimaksud dengan 'urf adalah suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat itu sendiri yang mana dilakukan terus menerus sehingga menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat baik berupa tingkah laku maupun berupa ucapan yang ada dimasyarakat.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 73-74.

²⁸ Ibrahim Chalid, *proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan naik dan ngalih pada suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues*, (jurnal Hukum sekolah tinggi ilmu hukum Muhammadiyah Takengon, 2021), 17.

²⁹ Khairuddin habziz, *Simple & Mudah Mengetahui 125 Ushul Fiqih*, (situbondo: tanwirul afkar, 2019), 118.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka penulisan penelitian dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang mana antar bab I sampai bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini meliputi, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional (fokus pada masalah penelitian dan sistematika pembahasan).

2. BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini mengkaji konsep dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian tentang pengertian pernikahan hukum nikah, *khitbah*, dan membahas tentang *'urf*

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, peran serta keberadaan peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data cara untuk memeriksa keabsahan data, serta langkah-langkah pelaksanaan penelitian.


4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pokok dari penelitian yang penulis angkat sebagai skripsi. Komponen yang terdapat dalam bab ini diantaranya

tentang profil Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues, paparan data, dan temuan penulis bagaimana praktik pernikahan *naik* dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini, berisi tentang kesimpulan atau ringkasan dari kajian penelitian ialah kesimpulan dari perumusan masalah yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Dilanjutkan dengan saran-saran kepada pihak yang diperlukan dengan hasil dari penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan umum pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun*, yang merupakan *masdar* atau bentuk dasar dari kata *nakaha*. Sinonimnya adalah *tazawaja*, yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Secara bahasa kata nikah berarti *adhammu wattadhul* (penyatuan dan masuknya). Dalam istilah, perkawinan memiliki arti sepadan dengan kata “nikah” dan “zawaj”.¹

Selain itu dalam hukum Islam, nikah merupakan sebuah akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Akad nikah bukanlah sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya.³ Al-Qur'an menggambarkan nilai mulai dari ikatan yang terjalin antara dua

¹ Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³ M. fauzi Adhim, *mencapai pernikahan barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 29.

individu berdasarkan jenis kelamin, yaitu ikatan perkawinan, yang dijelaskan dalam beberapa ayat salah satunya adalah surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (سورة:

النِّسَاء. ﴿٢١﴾)

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan merekapun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu(Q.S An-nisa ayat 21).⁴

Menurut pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah suatu akad yang sangat kokoh atau mitsaaqan ghalizhan yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.⁶

2. Hukum Pernikahan

Sebelum membahas secara mendalam tentang pernikahan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa hukum dari pernikahan itu

⁴ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qura'an, Alhidayah Al-Qura'an tafsir perkata tajwid kode angka*, (tangerang Selatan, t. t.p.), 82.

⁵ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ KHI buku ke 1 tentang perkawinan pasal 2. Kata *mitsaaqan ghalidzan* (janji yang sangat kuat) dalam Alqur'an hanya digunakan 3 kali pertama janji antara Allah dan Rosulnya (Qs al ahzab ayat 37).

sendiri. Pada dasarnya, hukum menikah adalah mubah yang berarti sesuatu yang diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syariat. Namun status hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada kondisi pelakunya, bisa menjadi sunah, wajib, makruh, bahkan haram. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hukum nikah.⁷

Sudah sangat jelas bahwa sumber utama hukum perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an. Hal ini terlihat dari berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan, termasuk pengertian, tujuan, alasan, manfaat dan hal-hal terkait lainnya.⁸ Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan diulang sebanyak 85 kali dan tersebar dalam 22 surah. Keseluruhan ayat tersebut disepakati oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang *qat' al-sabut* (pasti kebenarannya). Oleh karena itu dalam hukum mengenai nikah sangat banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, hadist, seta pendapat para ulama.

a) Al-Qur'an

1) Q.S an-Nisa 4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتُلكَ وَرُبعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (سورة: النساء ﴿٣﴾)

⁷ Selamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Mnukahat jilid I*, (Pustaka Setia Bandung, 1999), 11.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam sebagai Panduan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 50.

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senang dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim, (QS an-Nisa ayat 3).⁹

2) Q.S an-Nur 24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة : التور : ٣٢)

Artinya: “Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba” sahayamu baik laki-laki maupun perempuan jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.” (Q.S An-Nur ayat 32).¹⁰

b) Al-Hadist

Hadist tentang seorang perempuan yang dinikahi karena empat sebab yaitu yang diriwayatkan dari Abu Huraira.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

⁹ Ibid, 78.

¹⁰ Ibid, 355.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا
فَطَفْرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (٥٠٩٠)

Artinya “Zuhyr bin Harb, Muhammad Muthanna dan Ubaydillah bin Sa’id pernah bercerita kepada kami, mereka berkata bahwa yahya bin Sa’id telah menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Abi Hurairah R.A dari Nabi saw. Beliau bersabda, wanita dinikahi karna empat perkara, kerna hartanya, karna kedudukannya, karna kecantikannya dan karna agamanya, niscaya akan beruntung”.¹¹

Dari beberapa dalil-dalil yang tertera, bahwa tujuan pernikahan sangatlah mulia, hukum nikah sangat berimplikasi dengan hubungan pelaku, Jika pelakunya sudah membutuhkan dan mampu untuk melaksanakan pernikahan, hukumnya wajib. Jika pelakunya tidak mampu, hukumnya makruh. Jika pelakunya berkeinginan untuk menyakiti istri, maka hukumnya haram. Sedangkan hukum mubah adalah asal dari hukum nikah.¹²

3. Tujuan Pernikahan

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, atau pernikahan juga mempunyai tujuan, adapun tujuan perkawiana di antaranya adalah:

¹¹ Al-Imam al Husain Muslim bin al-Hujjaj ibnu Muslim al-Qushry al-Naisabury, *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz 2 (Lebanon: Dar al Fikr, 2000), 175.

¹² Moh. Rifa’I, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978), t.h.

- a) Membangun keluarga yang bahagia dan abadi selamanya. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi, sehingga keduanya bisa mengembangkan kepribadian masing-masing serta bersama-sama mencapai kesejahteraan secara spiritual dan materil.¹³
- b) Mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, kasih sayang yang ramah.¹⁴
- c) Untuk memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan, yaitu hubungan antara pria dan wanita demi tercapai keluarga yang harmonis dan bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, serta memperoleh keturunan yang sah menurut aturan syariat.¹⁵

4. Hikmah Pernikahan

Agama Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk memperbanyak keturunan. Salah satu penjelasan mengenai hikmah dari perkawinan atau pernikahan dapat ditemukan dalam firman Allah sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة: الرّوم ﴿٣١﴾)

¹³Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bilang Bintang, 1975), 43.

¹⁴Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar berkerjasama dengan STAIN Bengkulu 2008), 148.

¹⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), 26-27.

Artinya: Dan salah satu tanda kebesaran-Nya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang dan damai bersama mereka. Dia menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya, dalam hal itu terdapat bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum ayat 21).¹⁶

Selanjutnya perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup sebuah pasangan suami istri berlangsung dari generasi kegenerasi dan juga menjadi penyaluran nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan wanita dan pria berdasarkan pada asas saling menolong dalam bentuk kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar suami bisa menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan dunia dan akhirat.¹⁷ Adapun hikmah perkawinan bagi yang melakukan perkawinan yang sah.¹⁸ Yaitu sebagai berikut

- a) Mencegah terjadinya perbuatan zina;
- b) Membantu menahan pandangan agar tidak memandangi perempuan yang haram;

¹⁶ Ibid, 407.

¹⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (t.t: t.p., t.), 378.

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), 11.

- c) Mencegah timbulnya penyakit menular seksual yang disebabkan oleh seks secara berganti-gantian, (perzinaan) AIDS;
- d) Lebih meningkatkan jiwa, kedewasaan serta rasa tanggung jawab terhadap keluarga;
- e) Pernikahan merupakan separuh dari agama;
- f) Menikah dapat mempererat hubungan persaudaraan dan menjaga keharmonisan dalam menghadapi tantangan hidup bermasyarakat;
- g) Menikah mampu menumbuhkan keseriusan, keberanian, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga masyarakat dan negara.

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun.¹⁹ Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁰ Dengan demikian, rukun merupakan pondasi utama dalam sebuah akad pernikahan. Sedangkan syarat adalah ketentuan-ketentuan yang melekat pada setiap unsur dalam suatu tindakan atau peristiwa hukum. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, hal itu tidak secara otomatis membatalkan tindakan atau peristiwa hukum tersebut, tetapi tindakan atau peristiwa itu bisa saja dibatalkan.²¹

¹⁹ Abdul Qodir, *Pencatatan pernikahan: Dalam perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (t.t: t.p., t.) th.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2003), 45.

²¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 92.

a) Rukun perkawinan atau pernikahan

Adapun rukun yang tercantum dalam peraturan menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 pasal 10 dan KHI Pasal 14 adalah sama persis dengan rukun dalam fiqh munakahat yaitu:

- 1) Pria yang akan menikah
- 2) Wanita yang akan menikah
- 3) Wali yang memberikan izin nikah
- 4) Dua saksi yang hadir
- 5) Persyaratan yang menerima akad nikah (ijab Kabul)

b) Syarat-syarat perkawinan atau pernikahan

Adapun syarat-syarat perkawinan yang dilangsungkan mempelai muslim yakni:²²

- 1) Syarat calon mempelai suami meliputi
 - a) Tidak sedang ihram.
 - b) Atas kehendak sendiri.
 - c) Jelas dan tertentu orangnya.
 - d) Mengetahui nama atau sosok calon istrinya.
 - e) Mengetahui bahwa calon istri halal dinikahi.
 - f) Jelas berjenis kelamin laki-laki.
 - g) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istrinya.
- 2) Syarat calon mempelai istri yaitu:²³
 - a) Tidak ada larangan dari segi hukum
 - b) Memiliki kebebasan untuk memilih
 - c) Tidak sedang menjalani masa iddah dari perceraian dengan suami sebelumnya.
 - d) Jelas berjenis kelamin perempuan.

²² As-Sayyid Ahmad bin Umar al-Sathiri, *al-yaqut an-Nafis Fi Madzhab Ibni Idris*, (Beirut: Dar Ats-Tsaqafah al-Islamiyah,), 142-144.

²³ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2016), 4.

- 3) Syarat syarat wali yaitu: ²⁴
 - a) Laki-laki
 - b) Balig
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram dan umrah.
- 4) Syarat syarat saksi sebagai berikut: ²⁵
 - a) Laki-laki.
 - b) Balig.
 - c) Berakal.
 - d) Dapat mendengar dan melihat.
 - e) Tidak dipaksa.
 - f) Mengerti maksud ijab qabul.
 - g) Tidak sedang ihram.
- 5) Syarat syarat ijab qabul yaitu: ²⁶

"Adapun pernyataan persetujuan untuk menikahkan dari wali calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut":

- a) Tersedianya pernyataan dari calon mempelai laki-laki yang menerima calon mempelai perempuan."
- b) Menggunakan kata nikah, *tajwiz*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- c) Seseorang sedang terikat dengan ijab qabul tidak sedang keadaan ihram atau melaksanakan haji.

²⁴ Ibid, 42-43

²⁵ Ibid, 42-43

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 63.

- d) Adanya saksi minimal saksi minimal empat orang atau lebih yakni calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari pengantin perempuan dan dua orang saksi.
- e) Antara ijab dan qabul harus tersambung.
- f) Antara ijab dan qabul jelas tujuannya.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadirkan minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai laki-laki dan perempuan.

6. Hukum Meminang Wanita

a. Defenisi peminagan

Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang" dan "meminang" (kata kerja). Sinonim dari meminang adalah melamar. Secara etimologi, meminang atau melamar berarti "meminta seorang wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain.²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi bahwa peminangan merupakan usaha untuk menjodohkan seorang pria dengan seorang wanita. Selanjutnya, Pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh pihak yang ingin mencari pasangan hidup, atau bisa juga melalui perantara yang dapat dipercaya.²⁸ *Khitbah* dalam kitab-kitab fiqih, sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, diterjemahkan sebagai pernyataan niat untuk menikahi seorang

²⁷ Dep, Dikbul, *Kamus Bahasa Indonesia* cet, ke-3 edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 556.

²⁸ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000, 256.

wanita yang sudah ditentukan (*izhar al-rughbat fi al-zawaj biimraatin mu'ayyanat*) atau mengungkapkan niat untuk menikah kepada wali wanita tersebut.²⁹ Dengan demikian pinangan adalah ikatan timbal balik antara laki-laki dan perempuan atau antara yang mewakili keduanya, dengan niat akan melangsungkan perkawinan pada masa yang akan datang.³⁰

b. Dasar dan Hukum *Khitbah*

Pentingnya *khitbah* sebelum pernikahan berlangsung sangatlah besar, mengingat pernikahan dibangun tanpa ada batas waktu, bahkan bisa bertahan hingga akhir hayat. Dengan adanya prosesi *khitbah*, setidaknya calon pengantin dapat saling mengenal satu sama lain, begitu juga dengan kedua keluarga dan kerabatnya. Mustahil perkenalan ini terjadi tanpa adanya proses *khitbah*, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة: الحجرت ١٣)

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2004), 82.

³⁰ Abdul majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (t.t t.p., th.) 15.

takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui” (Q.S al-Hujarat:13).³¹

Banyak sekali terdapat dalam Al-Qura'an dan hadis yang membahas mengenai peminangan. Namun, tidak ditemukan dengan tegas adanya perintah atau larangan terkait peminangan, seperti halnya perintah yang jelas mengenai pelaksanaan perkawinan.³² Dengan demikian mayoritas ulama berpendapat bahwa tunangan hukumnya mubah, karena tunangan dianggap sebagai suatu janji antara kedua calon mempelai untuk membangun hubungan yang harmonis dalam ikatan keluarga. Tunangan bukanlah inti dari pernikahan melainkan langkah awal menuju pernikahan itu sendiri. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa tunangan hukumnya sunnah, dengan alasan bahwa akad nikah merupakan akad yang luar biasa, berbeda dari akad lainnya. Oleh karena itu, sebelumnya disunahkan untuk melakukan *khitbah* sebagai masa penyesuaian antara kedua calon mempelai, agar persiapan menuju pernikahan dapat berjalan lebih matang.³³ Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Kabir*, bahwa *khitbah* adalah sunnah untuk dilakukan oleh kedua calon pasangan.

³¹ Ibid ,518.

³² Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Husna Pustaka, 2022), 16.

³³ Abdurahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), 24

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: إِغْلَمَ أَنَّ حِطْبَةَ النِّكَاحِ قَبْلَ الْحِطْبَةِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ (مقال)

Artinya: “Imam al-Mawardi berkata: ‘ketahuilah bahwa *khitbah* nikah sebelum acara pernikahan itu hukumnya sunnah.’³⁴

Menurut Fajar Ali as-Sayyid ‘Anbar, beliau menyebut pendapat yang mu’tamad dalam mazhab Syafi’i:

إِنَّ الْحِطْبَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَظَبَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ
وَحَظَبَ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم (مقال)

Artinya: “Sesungguhnya *khitbah* nikah disunahkan berdasarkan pekerjaan Nabi SAW, sebagaimana beliau melamar Aisyah binti Abu Bakar Ra dan yang mutaumad dalam mazhab Syafi’i.”³⁵

7. Pernikahan *naik*

Pernikahan *naik* adalah pernikahan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis dan dibawa kerumah *imem* kampung (tokoh agama) untuk dijadikan istrinya hal ini terjadi karena adanya hambatan dari orang tua kedua belah pihak perempuan meskipun mereka saling menyukai.³⁶

³⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 163.

³⁵ Fajar Ali as-Sayyid ‘Anbar, *Muhadharat fi al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (cairo: Jami’ah al-Azhar, 2008), 27.

³⁶ Ibrahim Chaid, *proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan naik dan ngalih pada suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues*, (jurnal Hukum sekolah tinggi ilmu hukum Muhammadiyah Takengon, 2021), 17.

8. Perkawinan menurut hukum adat

Hukum perkawinan jika dilihat dari perselisihannya, berasal dari dua suku kata “hukum” dan “adat”, sehingga mudah dipahami bahwa hukum adat itu berhubungan erat dengan adat kebiasaan, yaitu tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, dirasa patut untuk diikuti dan bersifat tetap, teratur, dan tidak berubah (*ajeng*). Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Allah ke muka bumi maka mereka memulai hidupnya berkeluarga kemudia bermasyarakat dan kemudian bernegara sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari buah-buahan untuk bahan makanan, kemudia ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudia bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.³⁷ Hukum adat bersumber dari adat kebiasaan, soekanto mendefinisikan hukum adat itu sebagai “kompleks adat-adat yang tidak dikaitkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, jadi mempunyai akibat hukum.”³⁸

Untuk memahami bentuk dan unsur-unsur hukum adat, kiranya cukup representatif dipinjam difinisi hukum adat yang disepakati oleh

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

³⁸ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat & ilmu hukum adat*, (Bandung: Alumni, 1981), 20.

para ahli dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta tahun 1975. Dalam kesimpulan hasil seminar tersebut dinyatakan bahwa hukum adat adalah” hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undang Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama.³⁹

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga masyarakat warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.⁴⁰

Seperti yang telah dikemukakan bahwa negara Indonesia memiliki banyak suku dan kebudayaannya terkait masalah suku dan kebudayaan juga memiliki aturan-aturan tertentu, dan aturan tersebut diatur oleh hukum adat mereka masing-masing seperti yang ada di

³⁹ BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Binacipta, 1976), 250.

⁴⁰ Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

daerah Gayo memiliki aturan tentang orang yang melaksanakan nikah *naik*.

Pernikahan yang didahului *naik* sebenarnya bukan cara-cara pernikahan yang mengikuti aturan-aturan pernikahan adat dalam Masyarakat Gayo. Namun karena *naik* sering dilakukan dan sukar untuk membendunginya, maka seakan-akan pernikahan *naik* sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Gayo. Oleh karna itu kemudian masalahnya dimasukkan dan diatur dalam peraturan pokok hukum adat Gayo dalam pasal 22, 23, 24, dan, 25 yang dituliskan pada tanggal 19 agustus 1940. 41 Pasal 22 menjelaskan tentang munik, pasal 23 menjelaskan tentang naik sangkan pasal 24 menejelaskan tentang isangkan serta pasal 25 menjabarkan penetapan yang harus dibayar dan dipenuhi.⁴¹

Menurut Pasal 22 peraturan pokok hukum adat Gayo, apabila seorang gadis melarikan diri dari kampungnya ke kampung seorang pemuda dikarenakan perjanjian yang harus ditepati, dan perjalanan dari kampung gadis ke kampung pemuda tidak melalui hutan bisa dilalui sendirian gadis tanpa rasa takut, ini yang dinamakan *munik rela duwe sekanak*.

Menurut pasal 23 peraturan pokok hukum adat Gayo, apabila seorang gadis melarikan diri dari kampungnya kerumah pemuda dan

⁴¹ Ahyar Ari Gayo, Hukum Adat Gayo Masa Lalu dan masa Sekarang, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Pres 2021), 73-77.

jarak antara dua kampung melalui hutan yang tidak pantas dilalui sendirian oleh gadis tanpa ditemani, ini dikatakan “*tik sangka*” karena tidak boleh tidak pergi seperti ini harus ditemani si pemuda.

Menurut pasal 24 peraturan pokok hukum adat Gayo, apabila gadis yang tidak mau dengan pemuda dikarenakan tidak suka. Pemuda membawa si gadis dengan paksa, misal pada siang hari atau malam. Perbuatan ini disebut “*isangkan*”. Orang ini melanggar adat: “*madu opat kemaluan opat*”.

Menurut pasal 25 peraturan pokok hukum adat Gayo, berisi tentang seberapa banyak dan besar penetak, *tulak senjata* (tolak senjata) dan hal-hal yang harus dibayar dalam kasus *munik*, *tik sangka*, *isangkan* atau *munyangkan*.

Masalah denda atau hukuman apa yang harus dijatuhkan terhadap kasus nikah *naik* ini diatur dalam pasal 25 peraturan pokok hukum adat Gayo;

a) *Naik* hukuman atau dendanya

- 1) *Tulak senjata* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar) Rp 100.000
- 2) *Tebus malu* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.00).
- 3) *Penomen edet* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.00).
- 4) *Hak kancing/ iket ledah* Rp 14, 00.- (Sekarang sekitar Rp. 150.000, -)

b) *Naik sangka* hukuman adat dendanya:

Hukumannya sama dengan *naik*. Yang berbeda hanya dalam tulaak senjata jumlah berubah dua kali lipat sehingga menjadi Rp. 20,00.- (Sekarang sekitar Rp. 200.000, -).

c) *Naik Isangkan/ Munyagkan*. Hukuman atau dendanya yaitu

- 1) *Penetap* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.0000,).
- 2) *Tulaak senjata* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.0000,).
- 3) *Penomen edet* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.0000,).
- 4) *Hak kancing/ iket ledah* Rp 14, 00.- (Sekarang sekitar Rp. 150.000,-).
- 5) *Kedudukan* Rp. 7,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.000,).
- 6) *Sirih pinang tujuh* Rp. 7, 00.- (Sekarang satu ekor kambing).
- 7) *Musara bale* Rp. 10,00.- (Sekarang satu ekor kambing).
- 8) *Rebah tersesuk, layu termatah* Rp. 10,00.- (Sekarang satu ekor kambing).

B. 'URF

1. Pengertian 'urf

Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat." Sedangkan secara terminologi, seperti yang dijelaskan oleh Abdul-Karim Zidan, 'urf merujuk pada sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan terintregasi dalam kehidupan mereka, baik berupa tindakan maupun ucapan. Pengertian 'urf ini serupa dengan pengertian *al-adah* (adat istiadat). Kata *al-adah* sendiri digunakan

karena sesuatu itu dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat.⁴²

Urf (tradisi) merujuk pada bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan dan berlangsung secara konsisten di tengah masyarakat.⁴³ Abdul Wahab al-Khallaḥ mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang sudah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi mereka, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Hal-hal yang ditinggalkan atau tidak dilakukan juga termasuk dalam kategori tradisi.⁴⁴

2. kehujjahan *'urf* Sebagai metode Istinbat Hukum

kehujjahan 'urf ini menunjukkan bahwa para ulama sepakat untuk menolak *'urf* yang *fasid* dan menerima *'urf* yang *shahih* sebagai *hujjah syar'i*. Namun dari segi identitas penggunaannya, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih sering merujuk pada *'urf* dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya. Karena perbedaan identitas ini, *'urf* dianggap sebagai salah satu sumber dalil yang masih diperselisihkan.⁴⁵

'urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat, serta bisa dijadikan sebagai hukum dan penafsiran *nash*, dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang *muthlak*.

⁴² Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana prenada Media Group, 2005), 153.

⁴³ Muhamma Abdul Zahra, *Ushul Fiqih*, (Kairo: Dar al-fikri al-Arabi 1958), 254.

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaḥ, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj, Neor Iskandar *Kaidah-kaidah Hukūm Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 cet IV,) 133.

⁴⁵ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 237.

Hukum yang didasari dengan ‘urf“perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman bukan perselisihan *hujjah* dan bukti”.⁴⁶ Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk menjadikan ‘urf sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Landasan hukum yang menunjukkan bahwa ‘urf dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan hukum serta sebagai salah satu dasar penetapan hukum berdasarkan:

a) Q.S. An-Nisa ayat

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (سورة: النساء ٦)

Artinya. “Dan Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas” (Q.S. An-Nisa ayat 6).⁴⁷

⁴⁶ Syafe’i, *Ilmu Ushul*, (t.t: t.p., t. th.), 131.

⁴⁷ Ibid, 79

Melakukan perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, serta dilakukan dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan akal sehat dan norma umum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu ayat tersebut dapat dipahami sebagai dorongan untuk melaksanakan hal-hal yang telah dilakukan sebagai kebaikan dan telah menjadi kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat.

- b) Sabda Rasulullah menunjukkan bahwa suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan dianggap baik oleh masyarakat, maka hal tersebut juga dinilai baik di sisi Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “sesuatu dapat dinilai baik oleh kaum muslim baik di sisi Allah.”⁴⁸

Makna yang terkandung dalam keterangan di atas adalah bahwa kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya harus mengikuti ajaran Islam, tetapi juga harus selaras dengan aspek kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut dianggap baik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

⁴⁸ Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1994), 379.

c) Kaidah Fiqih.

- 1) Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum (Kaidah Fiqih).”⁴⁹

- 2) Suatu kebiasaan adat atau *urf* merupakan suatu rujukan yang dapat menetapkan suatu hukum sebagai *nash* (al-Qur’an dan al-Hadist). Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: “suatu ketentuan dari *urf* sama halnya seperti ketentuan dari *nash* (Kaidah Fiqih).”⁵⁰

3. Macam-macam *urf*

Dalam perjalanan hidup sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari yang namanya *urf* atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. kebiasaan ini memainkan peran penting dalam memebentuk perilaku sosial dan aturan yang berlaku. Jika dilihat dari

⁴⁹ Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 140.

⁵⁰ Imam Nahe’I, ddk, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyah*, (Situbondo: Ibrahimi press, 2010), 181.

segi penerimaannya dalam masyarakat, *'urf* terbagi kedalam dua kategori: yang diterima dan yang tidak diterima di antaranya.⁵¹

- a. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kebiasaan ini tidak melegalkan hal-hal yang diharamkan, dan juga tidak menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariah. Contohnya, dalam perjanjian pernikahan, seorang istri tidak diperbolehkan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami sebelum menerima sebagian dari mahar yang menjadi haknya. Contoh lainnya, dalam proses lamaran, sudah menjadi kebiasaan bahwa calon mempelai pria memberikan hadiah seperti perhiasan, pakaian, atau bentuk pemberian lainnya kepada calon mempelai wanita.
- b. *'Urf fasid* merupakan kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan manusia, namun bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam kebiasaan ini tidak lagi dianggap asing, tetapi justru menyimpang karena menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, serta meniadakan kewajiban yang telah ditetapkan. Contoh nyata dari *'urf fasid* adalah pembenaran terhadap perilaku mungkar seperti praktik riba dan perjudian, yang secara terang dilarang dalam ajaran Islam, namun tetap dilakukan seolah-olah hal tersebut lumrah dan dapat diterima.

⁵¹ Ibid, 128.

'urf jika dilihat dari segi kualitasnya (apakah diterima atau ditolak oleh syari'ah terbagi menjadi dua jenis, sebagai berikut.⁵²

- a. 'Urf 'am (adat umum) adalah kebiasaan yang berlaku luas diakui oleh masyarakat diberbagai daerah. Contohnya, dalam transaksi jual beli mobil, sudah menjadi hal yang paling lazim bahwa perlengkapan seperti dongkrak, dan ban cadangan termasuk dalam harga mobil tanpa perlu kesepakatan terpisah atau biaya tambahan. Conto lain adalah aturan tak tertulis yang umum dikenal: setiap penumpang pesawat biasanya mendapat jatah bagasi hingga duapuluh kilogram tanpa dikenakan biaya tambahan.
- b. 'Urfkhas (adat khusus) merupakan kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah atau komunitas tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang, terdapat kesalahpahaman bahwa jika suatu barang memiliki cacat tertentu, pembeli berhak mengembalikannya. Namun untuk jenis cacat, pengembalian tidak bisa dikembalikan. Contoh lain adalah kebiasaan dalam menentukan masa garansi untuk barang tertentu, yang bisa berbeda-beda tergantung pada tempat dan jenis usaha.


Ditinjau dari sifat atau karakteristiknya, 'urf dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yang masing-masing

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Fiqih Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), 134-135.

mencerminkan sejauh mana suatu kebiasaan sejalan atau bertentangan dengan perinsip hukum Islam.

- a. *'Urf qauli* adalah jenis *'urf* yang berbentuk ucapan atau perkataan. Misalnya, kata "*walad*" dalam bahasa Arab secara umum berarti anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam percakapan sehari-hari, istilah ini lebih sering dipahami sebagai anak laki-laki saja. Contoh lainnya adalah kesalahpahaman masyarakat dalam membedakan makna kata "*al-lahm*" yang berarti daging, dengan tidak menyertakan "*al-samak*" ikan di dalamnya. Ini menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa dalam budaya tertentu bisa membentuk pemahaman bersama yang berbeda-beda dari makna literalnya.
- b. *'Urf 'amali* adalah jenis *'urf* yang berwujud tindakan atau perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanpa mengucapkan *sighat* atau ijab qabul secara eksplisit. Meskipun menurut hukum Islam *sighat* merupakan salah satu rukun penting dalam jual beli, praktik semacam ini tetap dianggap sah karena sudah menjadi kebiasaan umum yang tidak menimbulkan kerugian atau kekacauan. Contoh lainnya adalah penggunaan toilet umum tanpa adanya kesepakatan waktu atau takaran air tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah mengakar dan tidak menimbulkan mudarat dapat diterima dalam pandangan syariat.

C. Kerangka konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Agar penelitian dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan sesuai tujuan, diperlukan penerapan metode yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan dan langkah-langkah metodologis tertentu yang akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial. Data yang diperoleh bersifat deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber, serta perilaku yang diamati secara langsung di lapangan.¹ Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian deskriptif.

Menurut Nazir, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta karakteristik, serta hubungan fenomena yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan informasi yang mendalam agar dapat memberikan pemahaman yang jelas menyeluruh

¹ Leks j. Moloeng, *metedologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyda karya, 2011), 2.

terhadap suatu kondisi atau peristiwa yang sedang diselidiki secara ilmiah dan objektif.²

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting, karena penelitian berperan langsung di lapangan sebagai pengumpul data. Dengan kehadiran peneliti, ia dapat lebih memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, seperti memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data menganalisis data, menafsirkan data, serta menarik kesimpulan dari semua itu terkait masalah yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan tiga kali penelitian dengan rincian tiga orang yang diwawancarai yaitu pak *Geucik* (Kepala Desa) pada tanggal 18 bulan 4 tahun 2025, *tengku imem* (tokoh agama) tanggal 07 bulan 4 tahun 2025, dan tokoh adat 08 bulan 4 tahun 2025.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan sebuah studi, karena di sanalah interaksi sosial berlangsung dan peristiwa yang diteliti terjadi. Pemilihan lokasi yang tepat membantu peneliti memahami konteks secara langsung. Dalam

² Moh. Nazir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

penelitian ini, peneliti memilih Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues Perovinsi Aceh sebagai tempat untuk menggali permasalahan yang menjadi fokus kajian secara mendalam dan menyeluruh. Peneliti melakukan penelitian yang pertama pada tanggal 06/04/2025 penelitian kedua pada tanggal 08/04/2025 penelitian ketiga pada tanggal 18/04/2025.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan yang memiliki peran penting dan memungkinkan untuk memperoleh informasi yang relevan serta terkait langsung dengan penelitian.³ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa ucapan dan tindakan yang diperoleh melalui observasi, dan wawancara, serta dengan mendengar atau menyaksikan langsung praktik pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues. Sumber data yang diambil peneliti dari pak *Geucik* (kepala Desa), *Tengku Imem* (tokoh agama), dan tokoh adat.

³ Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 116.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data, namun mendukung proses pengumpulan data. Untuk memperkaya dan memperluas pembahasan, peneliti juga menggunakan sumber pendukung, seperti literatur-literatur atau referensi yang membahas topik penelitian ini, misalnya kitab-kitab klasik, buku-buku kontemporer, yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam memperoleh data. Dalam pengumpulan data penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena yang terjadi di lokasi peneliti. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dan mencatat kondisi serta perilaku objek yang menjadi fokus penelitian.⁴ Metode ini berguna untuk memperkuat data yang telah

⁴ Abdurrahman Fathoni, Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

dikumpulkan di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan terpercaya.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan tanya jawab secara lisan.⁵ metode ini digunakan dengan cara wawancara terbuka, dalam arti secara non formal untuk memperoleh data-data yang akurat dan optimal. Wawancara dalam konteks penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data dan keterangan dari para informan untuk kebutuhan informasi.

3. Dokumentasi

Ada metode lain yang digunakan oleh peneliti dalam menghimpun data selain observasi dan wawancara yaitu dokumentasi, dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁶ Dengan demikian, teknik dokumentasi ini memiliki peranan yang sama pentingnya dengan teknik lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini karena dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, mencakup peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, serta data relevan lainnya yang dapat mendukung penelitian.⁷

⁵ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), 62.

⁶ Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1.), 66.

⁷ Ridwan, *skala pengukuran variabel-variabel penelitian*, (Bandung: CV. Alvarabeta, 2003), 3.

F. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses yang dilakukan dengan cara berkerja dengan data, mengorganisir dan memilihnya agar mudah dikelola, menyusun secara sistematis, serta mencari pola-pola yang muncul, mengidentifikasi informasi yang penting dan relevan, serta menentukan hal-hal yang dapat disampaikan atau dijelaskan.⁸

Dalam penelitian kualitatif, setelah data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya adalah mengolah data agar lebih profesional dan representatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyajikan tahapan-tahapan analisis data, yang meliputi hal-hal berikut.

1. Data Reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi yang paling penting, memfokuskan pada aspek-aspek utama, mencari tema dan pola, serta menghilangkan hal-hal yang tidak relevan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, serta memudahkan pencarian data tersebut jika diperlukan.

Reduksi data adalah proses berpikir yang memerlukan sensitivikasi, kecerdasan, serta wawasan yang luas dan mendalam.

⁸ Lexi J Moeleong, *metodologi penelitian kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 248.

Bagi peneliti yang masih pemula, dalam melakukan reduksi data disarankan untuk berdiskusi dengan teman atau pihak yang dianggap ahli. Melalui diskusi tersebut, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat melakukan reduksi terhadap data yang memiliki nilai temuan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori.⁹

2. Data Display

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data atau *data display* dalam bentuk narasi teks. Data yang telah disajikan kemudian dianalisis, disusun secara sistematis dan berurutan untuk menjelaskan serta menjawab inti permasalahan penelitian. Melalui penyajian data ini, data dapat terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan yang jelas dan teratur, sehingga hasilnya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yang kemudian akan diuji dengan fenomena yang terjadi langsung di lapangan.

⁹ Sugiono, *Metodologi penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 337.

Jika kesimpulan sementara yang diperoleh selama proses penelitian oleh berbagai bukti yang valid, konsisten, dan relevan saat dilakukan pengujian atau penelitian lanjut, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Artinya, hasil yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau pengembangan penelitian berikutnya.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keaslian data maka diperlukan pengujian terhadap data. Peneliti harus melakukan kredibilitas data agar terjamin keasliannya sesuai dengan informasi yang sudah diperoleh di lapangan. Sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan ini memerlukan beberapa langkah sebagai berikut.¹⁰

1. Memperpanjang waktu pengamatan bertujuan membangun kedekatan dan kepercayaan antara peneliti dan narasumber. Dengan hubungan yang lebih akrab, narasumber cenderung lebih terbuka, sehingga informasi yang diberikan lebih jujur, lengkap dan mendalam, memperkuat kualitas serta kekuatan data dalam penelitian.

¹⁰ Nawawi, *metodologi penelitian hukum islam*, (Malang: Genius Media, 2014), 113-114.

2. Meningkatkan ketekunan dilakukan melalui pengamatan yang cermat, teliti, dan berkelanjutan guna memperoleh data yang akurat serta mendalam dalam proses penelitian.
3. Triangulasi adalah perpaduan berbagai metode untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dari beragam sudut pandang. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kekuatan data, memperkuat validasi temuan, serta memberikan Gambaran yang lebih utuh dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti.

H. Tahap-Tahap Penelitian.

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, peneliti mulai mengumpulkan berbagai referensi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis serta memberikan pemahaman yang mendalam sebagai acuan dalam proses analisis dan penyusunan hasil penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian melalui berbagai metode, seperti wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Setiap teknik digunakan secara cermat untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Proses ini menjadi langkah penting dalam menggali fakta-fakta yang

dibutuhkan, sehingga hasil penelitian memiliki dasar yang kuat dan mampu memberikan gambaran yang jelas kepada para pembaca.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini, penulis menyusun seluruh data yang telah dikumpulkan secara terperinci dan sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan jelas dan runtut, sehingga temuan penelitian dapat disampaikan secara informatif kepada khalayak. Dengan penyusunan yang baik, diharapkan pembaca tertarik untuk menelaah lebih lanjut isi penelitian ini memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap akhir penelitian, penulis menyusun laporan tertulis berdasarkan hasil yang telah diperoleh di lapangan. Laporan ini disusun secara sistematis dan menjadi bagian penting dalam menyelesaikan proses penelitian. Bentuk laporan tersebut adalah skripsi, yang memuat seluruh tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga analisis data. Penyusunan skripsi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga metode utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui ketiga metode tersebut, peneliti berhasil mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat. Hasil dari pengumpulan data ini menjadi dasar penting dalam menyusun temuan-temuan yang akan dijelaskan pada bagian hasil penelitian, yang menggambarkan inti dari permasalahan yang diteliti secara komprehensif dan objektif.

1. Desa Persada Tongra yang terletak di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh. memiliki keadaan umum yang mencerminkan kehidupan sosial budaya serta alam yang khas.¹

- a. Profil Desa Persada Tongra

Nama Desa Persada Tongra berasal dari sebuah pohon yang banyak tumbuh di daerah ini, yaitu kayu Dongra. Dari nama ini muncul Nama Persada Tongra. Kampung ini mulai dibuka pada tahun 1960 oleh almarhum *Tengku. H. Khamsah* bersama rombongannya, yaitu *Pang Tayung, Pang Sampe, dan Pang* lainnya. Pada masa penjajahan Belanda, mereka menolak untuk menyerah. Oleh karena itu, mereka melarikan diri ke hutan di

¹ Dokumen Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.

daerah Krueng Agam, yang juga dikenal sebagai *Reje Ubit*, dan tinggal di sana selama 25 tahun.²

Setelah Indonesia merdeka dan merasa aman mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai Kuala Tripa hingga tiba di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Persada Tongra. Mereka melihat tanah yang subur dan banyak pohon Kayu Dongra, sehingga memutuskan untuk menentang dan membuka lahan di sana. Pada masa itu, mereka masih hidup sangat sederhana. Mereka membuat pakaian dari kulit kayu yang disebut kayu Nanit. Untuk makan sehari-hari mereka menanam singkong. Beberapa tahun kemudian, mereka mulai membuka sawah di tepi Sungai Kuala Tripa. Setelah kampung ini berdiri, Kampung Persada Tongra menjadi Mukim Pasir, Kecamatan Terangun. Jarak dari Kampung Persada Tongra ke Kecamatan Terangun sekitar 42 km, dan dulu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama tiga hari.

Pada tahun 2002, wilayah Kabupaten Gayo-Lues resmi dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini disahkan oleh DPRI dalam sidang paripurna pada tanggal 11 maret 2002, dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 yang disahkan pada 10 April 2002. Sejak saat itu wilayah Persada Tongra resmi menjadi sebuah desa.

² Dokumen Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.

Desa Persada Tongra, berada di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh. Letaknya cukup unik karena berada di perbatasan Kabupaten Gayo-Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Wilayah Gayo-Lues dikenal dengan keindahan alamnya yang dikelilingi pegunungan tinggi dan hutan yang masih alami. Desa Persada Tongra sendiri berada di daerah yang subur dan luas, sekitar 500.000 hektar, sangat cocok untuk pertanian. Akses menuju kampung ini cukup mudah. Dari ibu kota Kabupaten Gayo-Lues, Belang Kejeren, perjalanan ke Desa Persada Tongra bisa ditempuh dalam waktu sekitar dua sampai dengan tiga jam melalui jalan utama. Desa ini dihuni oleh sekitar 596 jiwa, mayoritasnya bekerja sebagai petani. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti kopi, nilam, cokelat, sere wangi, cabe, dan aneka tanaman hortikultura. Petani menjadi sumber kehidupan utama masyarakat di Desa Persada Tongra.

Budaya adat Gayo masih sangat kuat dan terjaga di tengah kehidupan masyarakat. Warga Desa Persada Tongra hidup rukun, saling membantu dalam semangat gotong royong. Meskipun desa ini tidak terlalu besar, penduduknya sangat cukup padat dan kehidupan sosialnya aktif. Sebagian besar penduduk Desa Persada Tongra beragama Islam, dan kegiatan keagamaan rutin dilakukan di Masjid maupun Musholla yang ada di Desa. Nilai-nilai

kebersamaan, adat dan keagamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sini.³

b. Demografi

1. Luas wilayah

Luas wilayah desa Persada Tongra kurang lebih 500.000 hektar dengan rincian sebagai berikut:⁴

- Luas pemukiman : 300 ha/ m²
- Luas perkebunan : 700 ha/ m²
- Luas persawah : 200 ha/ m²
- Luas perkantoran : 2 ha/ m²
- Luas kuburan : 2 ha/ m²
- Luas hutan : 498,796 ha/m²

2. Batas Desa

Batas wilayah Desa Persada Tongra sebagai berikut:

- Sebelah timur : Desa terlis.
- Sebelah barat : Desa perlak
- Sebelah selatan : Aceh Barat Daya.
- Sebelah utara : Desa perlak.

3. Jalan Desa:

- Panjang jalan kabupaten : 15 km.
- Panjang jalan Desa : 13 km.
- Panjang jembatan : 97 meter.

³ Dokumen Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.

⁴ Dokumen Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.

4. Jumlah penduduk.

Tabel 4.1: Jumlah penduduk dan jumlah kartu keluarga

Jumlah laki-laki	290 orang
Jumlah perempuan	396 orang
Jumlah kartu keluarga	148 kk
Jumlah penduduk	686 jiwa

5. Jumlah gedung sekolah.

Tabel 4.2: Jumlah gedung sekolah di Desa Persada Tongra.

NAMA GEDUNG	NEGERI	SWASTA
PAUD	0	0
TK	0	0
SD	1	0
SMP	1	0
SMA	0	0
TPA	0	1
MA	0	0
MTS	0	0
PT	0	0

6. jenis mata pencarian.⁵

Tabel 4.3: Jumlah mata pencarian di Desa Persada Tongra.

No	Mata Pencaharian	Jumlah total
1.	Petani	250 Orang
2.	Bidan	2 Orang
3.	Pedagang/pengusaha	13 Orang
4.	Peternak	10 Orang
5.	Pemulung	- Orang
6.	Tukang ojek	- Orang
7.	Karyawan swata	6 Orang
8.	Tukang	10 Orang
9.	Buruh tani	6 Orang
10.	TKI/TKW	3 Orang
11.	Karyawan BUMN	- Orang
12.	PNS	3 Orang
13.	HONORER	1 Orang
14.	P3K	8 Orang
15.	Nelayan	15 Orang
16.	Serabut	- Orang

⁵ Dokumen Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.

7. Tingkat pendidikan.

Tabel 4.4: Jumlah tingkat pendidikan di Desa Persada Tongra.

No .	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	0 Orang
2.	Lulus TK	0 Orang
3.	Lulus SD	330 Orang
4.	Lulus SMP	190 Orang
5.	Lulus SMA	120 Orang
6.	Lulus D,3.	1 Orang
7.	Lulus S,1.	27 Orang
8.	Lulus S,2.	1 Orang
9.	Lulus S,3.	- Orang
10.	Drs.	- Orang

8. Klasifikasi menurut agama dan kepercayaan.

Tabel 4.5: Klasifikasi menurut agama dan kepercayaan.

No.	Agama	Persentase
1	Islam	100%
2.	Kristen	0%
3.	Hindu	0%
4.	Komucu	0%
5.	Katolik	0%

2. Praktik pernikahan *naik* yang ada di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh.

Pernikahan *naik* adalah pernikahan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis dan dibawa ke rumah *imem* kampung atau *imem* desa untuk dijadikan istrinya hal ini terjadi karena adanya hambatan dari orang tua kedua belah pihak perempuan meskipun mereka saling menyukai.⁶

Berikut hasil wawancara peneliti bersama pak Nurdin, selaku pak *geucik* (kepala Desa) Persada Tongra terkait bagaimana peraktek pernikahan *naik* yang ada di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut;

“Nikah *naik*, biasanya terjadi karna antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tidak direstui oleh orang tuanya sehingga mereka melarikan diri untuk minta dinikahkan oleh *Tengku Imem* (tokoh agama) dan nikah seperti itu tidak ada restu dari kedua orang tuanya akan tetapi hanya restu kedua mempelai, sehingga mereka lari kerumah tengku imem untuk dinikahkan. Setelah tiba di rumah *Tengku Imem* (tokoh agama) biasanya ditanyakan kepada pihak kenapa kamu melakukan nikah *naik* seperti ini karna kami sudah suka saling suka akan tetapi tidak dapat restu dari kedua orang tua dan banyak lagi pertanyaan yang diberikan *tengku imem* (tokoh agama) kepada pelaku dan jawabannya nanti akan dijadikan *sipet* (surat). Adapun faktor-faktor terjadinya nikah *naik* karna patokan mahar yang terlalu tinggi, adanya perselisihan (tidak akur) diantara kedua belah pihak, dan ada juga karna faktor ekonomi sehingga orang tua si perempuan tidak merestui akan tetapi si calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tetap ingin menikah sehingga mereka melakukan nikah *naik* dengan membawa si gadis kerumah *tengku imem* ketika sudah ada dirumah *tengku imem*, mau tidak mau harus dinikahkan karna seandainya disuruh pulang mereka tidak mau sehingga *tengku imem* memberi *sipet* atau kabar kepada kedua orang tua mereka bahwa mereka sudah berada di rumah *tengku imem* desa alain bahwa mereka minta dinikahkan karena sudah ada di rumah *Tengku Imem* mau tidak mau orang tua juga harus

⁶ Lihab bab II, 31.

merelakan kalau anaknya menikah karena orang tua sudah merasa malu dan takut terjadinya zina, dan ada juga sebab dari terjadinya nikah *naik* ini karena pergaulan bebas seperti contoh pergi nonton bareng dan melanggar adat dan hukum sehingga wanita malu pulang kerumah dan pada akhirnya pulang kerumah *Tengku Imem* dan diminta untuk dinikahkan. dan nikah *naik* ini beda dengan nikah *beraturen* kalau nikah *naik* itu nikah secara tidak resmi secara adat sedangkan nikah *beraturen* resmi secara adat istiadat seperti contoh kalau nikah berturen ini ada yang namanya *nginte* atau dalam bahasa Indonesia kesepakatan antara kedua belah pihak ada sedangkan nikah *naik* ini tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷

Pernikahan *naik* adalah pernikahan yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut;

- a. patokan mahar yang terlalu tinggi yang
- b. tidak adanya restu dari orang tua
- c. adanya perselisihan antara kedua belah pihak
- d. karena pergaulan yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah,

Pernikahan *naik* biasanya dilakukan pemuda pemudi yang ingin melakukan pernikahan. *naik* biasanya dilakukan pada malam hari supaya tidak banyak yang mengetahuinya dan ada juga yang melakukannya disiang hari dan sore hari. Praktik pernikahan *naik* ini meliputi beberapa proses yaitu proses yang pertama kesepakatan antara yang bersangkutan, proses yang kedua membawa wanita ke rumah *Tengku Imem* (tokoh agama), proses yang terakhir proses penyelesaian pernikahan *naik*.

⁷ Hasil wawancara, bersama Kepala Desa Persada Tongra, Tanggal 18/04/ 2025.

Pernikahan yang didahului *naik* sebenarnya bukan cara-cara pernikahan yang mengikuti aturan-aturan pernikahan adat dalam masyarakat Gayo. Namun karena pernikahan *naik* sering dilakukan dan sukar untuk membendungnya, maka seakan-akan pernikahan *naik* sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Sebenarnya pernikahan *naik* itu dilarang oleh hukum adat untuk melakukannya dan barang siapa yang melakukan pernikahan *naik* akan didenda oleh hukum adat. Adapun denda yang diberikan oleh hukum adat kepada yang melakukan nikah *naik* itu biasanya didenda dengan satu ekor kambing.

Setelah melaksanakan wawancara bersama kepala desa selanjutnya peneliti kali ini akan melanjutkan wawancara bersama Tengku Imem (tokoh agama) Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues berikut hasil wawancara bersama tengku imem (tokoh agama) terkait nikah *naik* dalam hukum Islam;

Sebenarnya ketika berbicara tentang nikah *naik* dan hukumnya sebenarnya nikah *naik* ini sama hukumnya seperti nikah pada biasanya ada saksinya, ada walinya, dan ada restu dari orang tuanya, dan yang membedakan nikah *naik* dengan nikah pada biasanya klu nikah *naik* itu tidak melaksanakan *nginte* (khitbah), tidak melaksanakan *beguru* (mandi terakhir sebelum nikah), dan nikah *naik* ini juga dari segi maharnya pasaran dalam artian maharnya itu di tentukan oleh hukum adat, adapun jumlah mahar orang yang nikah *naik* itu pada biasanya

uang 17 juta dan emas 2 mayam atau 6 gram emas. Sedangkan nikah pada biasanya itu dari nginte (khitbah) beguru (mandi terakhir sebelum nikah) itu semua ada dan juga dari segi mahar tidak ditentukan oleh pihak adat namun yang menentukan maharnya itu orangtuanya dan jumlah mahar nikah biasa atau beraturen itu bisa mencapai uang 25 samapi 35 juta dan emas 5 samapai 8 mayam atau kalau digramkan 5 mayam itu sama dengan 15 gram emas kalau 8 mayam itu sama dengan seperti 24 gram emas.⁸

Terkait masalah hukum adat kemudian peneliti melanjutkan wawancara bersama tokoh adat, berikut hasil wawancara bersama tokoh adat Desa Persada Tongra.

Menurut pandangan tokoh adat tentang pernikahan *naik* ini tidak baik karna dari pihak tokoh sudah memberikan larangan terhadap nikah *naik* barang siapa yang melakukan pernikahan naik akan didenda oleh tokoh adat. dan masalah denda bukan berupa uang namu didenda dengan satu ekor kambing yang umur kambingnya 2 tahun.⁹

Berbicara masalah hukum Islam dalam menaggapi pernikahan *naik* sebenarnya hukum melaksanakan nikah *naik* itu sah dalam hukum Islam karena dalam melaksanakan pernikahan *naik* juga memenuhi syarat dan rukun pernikahan seperti contoh misal dalam rukun berupa

⁸ Hasil wawancara, bersama *tengku imem* Desa Persada Tongra, tanggal 06/04/2025.

⁹ Hasil wawancara, bersama tokoh adat Desa Persada Tongra, tanggal 08/04/2025.

ada calon suami, dua orang saksi yang hadir dan ijab qabul dan lain sebagainya sedangkan dari segi syarat calon suami atas kehendak sendiri syarat calon istri tidak bersuami dan lain sebagainya. Namun yang aneh dalam pernikahan *naik* adalah di mana dalam melaksanakan nikah *naik* ini diawali dengan membawa seorang wanita yang ingin yang dinikahi ke rumah *tengku imem* tanpa sepengetahuan wali dari wanita. Sedangkan dalam hukum adat hal seperti ini yang dilarang karena caranya yang melenceng dari syariat Islam sehingga hukum adat menegaskan orang yang melakukan nikah *naik* akan didenda dengan satu ekor kambing.¹⁰

B. Pembahasan

1. Praktik pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pernikahan *naik* adalah pernikahan yang terjadi karena beberapa faktor, seperti tidak mendapat restu dari orang tua, baik dari kedua belah pihak maupun salah satunya; mahar yang terlalu tinggi sehingga sulit dipenuhi; terjadinya konflik antara keluarga calon mempelai; serta akibat pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Karena alasan-alasan tersebut, pasangan akhirnya memilih untuk menikah tanpa melibatkan keluarga secara langsung. Dalam

¹⁰ Lihat bab IV, 63.

pelaksanaannya, pernikahan naik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, pasangan harus sepakat untuk menikah melalui cara ini (nikah naik); kedua, calon mempelai perempuan dibawa ke rumah Tengku Imem (tokoh agama) dari pihak laki-laki, biasanya pada malam hari agar tidak diketahui banyak orang, meskipun ada juga yang melakukannya di siang atau sore hari. Setibanya di rumah Tengku Imem, (tokoh agama) pasangan akan menjalani proses tanya jawab untuk memastikan kesiapan mereka dalam menikah. Pertanyaan yang biasanya diajukan oleh Tengku Imem meliputi

- a) Apakah ada unsur paksaan orang lain dalam melakukan hal yang dia lakukan?
- b) Apakah laki-laki ini ketika membawa seorang wanita dalam keadaan sadar
- c) Siapa nama si perempuan
- d) Siapa nama si laki-laki
- e) Dari mana asal-usul desa perempuan tersebut?
- f) Siapa nama bapak (perempuan)
- g) Siapa *tok* bapak si perempuan tersebut (nama panggilan)?
- h) Siapa nama bapak laki-laki?
- i) Siapa tok bapak si laki-laki tersebut (nama panggilan)?
- j) Siapa Geucik (kepala desa) perempuan tersebut?

Kemudian jawaban dari perempuan dan laki-laki tersebut dicatat untuk dijadikan "*sipet*" yaitu surat pemberitahuan kepada

Geucik (Kepala Desa) bahwasanya perempuan dari desanya telah dibawa ke desa lain untuk melaksanakan pernikahan *naik*. Dan isi dari “*sipet*” tersebut bukan cuma lembaran jawaban dari pertanyaan perempuan dan laki-laki tersebut, akan tetapi dalam “*sipet*” (surat) tersebut juga berisi berupa simbol yaitu *batil* (wadah) isinya berupa *mangas* (perlengkapan makanan daun sirih), dan *luju* (pedang) setelah “*sipet*” dan simbol semuanya sudah lengkap barulah proses penyelesaian pernikahan *naik* dilaksanakan dengan cara pihak laki-laki mendatangkan *Tengku Imem* (tokoh agama), tokoh adat, dan ketua dusun untuk memberi kabar kepada pak *Geucik* (kepala desasa) bahwasanya gadis yang ada di desanya yang bernama (polan) anaknya (polan) sudah berada di rumah *Tengku Imem* (tokoh agama) lak-laki. Setelah kabar itu sudah diterima oleh pihak perempuan pak *geucik*, wali perempuan, *tengku imem*, dan tokoh adat perempuan disitulah langsung ditentukan berapa mahar perempuan tersebut, setelah mahar sudah ditentukan pihak perempuan berupa wali tokoh adat *tengku imem* (tokoh agama) *pak geucik* (kepala desa) pihak perempuan datang ke desa laki-laki untuk dilaksanakannya akad atau ijab qabul pernikahan, dan yang ketiga mereka harus melewati proses penyelesaian nikah *naik* secara adat Gayo.¹¹

Pernikahan *naik* adalah pernikahan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis dan dibawa ke rumah *imem* kampung

¹¹ Lihat bab IV, 61-62.

atau *imem* desa untuk dijadikan istrinya hal ini terjadi karena adanya hambatan dari orang tua kedua belah pihak perempuan meskipun mereka saling menyukai.¹²

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga masyarakat warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹³

Seperti yang telah dikemukakan bahwa negara Indonesia memiliki banyak suku dan kebudayaan, terkaid masalah suku dan kebudayaan juga memiliki aturan-aturan tertentu, dan aturan tersebut di atur oleh hukum adat mereka masing-masing seperti yang ada di daerah Gayo memiliki aturan tentang orang yang melaksanakan nikah *naik*

Pernikahan yang didahului *naik* sebenarnya bukan cara-cara pernikahan yang mengikuti aturan-aturan pernikahan adat dalam Masyarakat Gayo. Namun karena naik sering dilakukan dan sukar untuk

¹² Lihat bab II, 31.

¹³ Lihat bab II, 32-33

membendungnya, maka seakan-akan pernikahan naik sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Gayo. Oleh karena itu kemudian masalahnya dimasukkan dan diatur dalam peraturan pokok hukum adat Gayo dalam pasal 22, 23, 24, dan, 25 yang dituliskan pada tanggal 19 agustus 1940. 41 Pasal 22 menjelaskan tentang munik, pasal 23 menjelaskan tentang naik sangkan pasal 24 menejelaskan tentang isangkan serta pasal 25 menjabarkan penetapan yang harus dibayar dan dipenuhi.¹⁴

Menurut Pasal 22 peraturan pokok hukum adat Gayo, apabila seorang gadis melarikan diri dari kampungnya ke kampung seorang pemuda dikarenakan perjanjian yang harus ditepati, dan perjalanan dari kampung gadis ke kampung pemuda tidak melalui hutan bisa dilalui sendirian gadis tanpa rasa takut, ini yang dinamakan *munik rela duwe sekanak*.¹⁵

Menurut pasal 23 peraturan pokok hukum adat Gayo, apabila seorang gadis melarikan diri dari kampungnya kerumah pemuda dan jarak antara dua kampung melalui hutan yang tidak pantas dilalui sendirian oleh gadis tanpa ditemani, ini dikatakan "*tik sangka*" karena tidak boleh tidak pergi seperti ini harus ditemani si pemuda.¹⁶

Menurut pasal 24 peraturan pokok hukum adat Gayo, apabila gadis yang tidak mau dengan pemuda dikarenakan tidak suka. Pemuda

¹⁴ Lihat bab II, 33-34.

¹⁵ Lihab bab II, 34.

¹⁶ Lihat bab II, 34.

membawa si gadis dengan paksa, misal pada siang hari atau malam. Perbuatan ini disebut “isangkan”. Orang ini melanggar adat: “*madu opat kemaluan opat*”.¹⁷

Menurut pasal 25 peraturan pokok hukum adat Gayo, berisi tentang seberapa banyak dan besar penetap, *tulak senjata* (tolak senjata) dan hal-hal yang harus dibayar dalam kasus munik, tik sangka, isangkan atau munyagkan.¹⁸

Masalah denda atau hukuman apa yang harus dijatuhkan terhadap kasus nikah naik ini diatur dalam pasal 25 peraturan pokok hukum adat Gayo;

- 1) *Naik* hukum atau dendanya
 - a) *Tulak senjata* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar) Rp 100.000.
 - b) *Tebus malu* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.00).
 - c) *Penomen edet* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.00).
 - d) *Hak kancing/ iket ledah* Rp 14, 00.- (Sekarang sekitar Rp. 150.000, -).
- 2) *Naik sangkan* hukuman ada dendanya:

Hukumannya sama dengan *naik*. Yang berbeda hanya dalam *tulak senjata* jumlah berubah dua kali lipat sehingga menjadi Rp. 20,00.- (Sekarang sekitar Rp. 200.000, -).

¹⁷ Lihat bab II, 34.

¹⁸ Lihat bab II, 34-35.

- 3) *Naik isangkan* atau *munyangakan*. Hukumanya atau dendanya yaitu:
- a) *Tulak senjata* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.0000,).
 - b) *Penomen edet* Rp. 10,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.0000,).
 - c) *Hak kancing/ iket ledah* Rp 14, 00.- (Sekarang sekitar Rp. 150.000, -).
 - d) *Kedudukan* Rp. 7,00.- (Sekarang sekitar Rp. 100.000,).
 - e) *Sirih pinang tujuh* Rp. 7, 00.- (Sekarang satu ekor kambing).
 - f) *Musara bale* Rp. 10,00.- (Sekarang satu ekor kambing).
 - g) *Rebah tersesuk, layu termatah* Rp. 10,00.- (Sekarang satu ekor kambing).

Dari fakta dan teori di atas yang peneliti paparkan bahwa praktik pernikahan *naik* ini melewati beberapa langkah yang pertama ketika ingin melakukan *naik* harus ada kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan bahwa mereka ingin melakukan nikah *naik* setelah ada kesepakatan bersama lalu seorang laki-laki membawa seorang wanita yang ingin dinikahinya ke rumah *tengku imem* (tokoh agama) guna untuk minta dinikahankan dan pernikahan seperti ini biasanya terjadi karena ada beberapa faktor salah satunya karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua mereka sehingga ketika tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka mereka melakukan yang namanya nikah *naik*. Proses pernikahan ini dilakukan tidak menurut aturan adat dalam artian tidak melaksanakan *resék, rise, ngunu*, dan *nginte*. maka dilihat dari segi tahapannya jelas

berbeda dengan jenis pernikahan *juelen* dan pernikahan *angkap*. Untuk pernikahan *naik* prosesnya lebih singkat daripada jenis pernikahan *juelen* dan *angkap*. Adapun prosesnya diawali dengan *nosan sipet* (memberi surat kabar), *beredet* (melaksanakan adat), akad nikah, dan *bedame*.

1) *Nosan sipet* (memberi surat kabar)

Nosan sipet atau (memberi surat kabar) adalah proses pihak laki-laki memberikan kabar ke pihak perempuan bahwa anak gadis yang bernama polan bin pulin sudah ada di Desa pihak laki biasanya gadis tersebut berada di rumah *tengku imem* (tokoh agama) *sipet* atau surat kabar ini biasanya berisi simbol adat Gayo yaitu berupa *batil* (wadah tempat makanan daun sirih), *luju* (pedang) *sipet* ini biasanya diantar oleh *tengku imem* (tokoh agama), tokoh adat, dan prangkat Desa. Setelah selesai mengantarkan *sipet* berikutnya yaitu;

2) *Beredet*

Setelah pihak laki-laki selesai mengantarkan *sipet* atau surat kabar ke pihak perempuan kemudian melaksanakan *beredet*, yaitu musyawarah anatar pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bertujuan untuk mendiskusikan masalah mahar perempuan, uang belanja, dan uang pesta berapa yang diminta oleh pihak perempuan, dan pada diskusi ini biasanya ada tawar menawar antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan pada biasanya acara *beredet* ini dilakukan di balai Desa dan ada juga yang melakukannya di rumah

pak *geucik* atau kepala desa pihak laki-laki. Sebelum acara *beredet* dimulai pak *geucik* atau Kepala Desa membuka dengan sambutan singkat yang menyangkut dengan acara *beredet*.

3) *Aqad* nikah

Karena perkawinan ini tidak dilangsungkan secara hukum adat maka setelah melakukan acara *beredet* kemudian langsung melakukan acara *ijab qabul* atau aqad nikah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

4) *dame*

Dame adalah menyelesaikan perkara secatra adat. biasanya pada saat *dame* (damai) pihak laki-laki membawa satu ekor kambing kerumah perempuan untuk dimakan bersama-sama. *Dame* ini dilakukan agar keluarga pihak laki-laki dan keluarag pihak perempuan saling akaur.

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bawa pernikahan *naik* mencerminkan sosial dan budaya dalam masyarakat Gayo yang kompleks, di mana anatar nilai agama, adat dan realitas sosial harus saling menyesuaikan. Meskipun prosesnya lebih ringkas dan tidak mengikuti adat secara menyeluruh, tetap ada usaha dari masyarakat untuk menjaga nilai-nilai penghormatan dan kedamaiaan simbol-simbol adat seperti *sipet* dan *dame*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak

dilakukan secara formal menurut adat, masyarakat Gayo atau masyarakat Desa Persada Tongra tetap berupaya agar setiap pernikahan memiliki legitimasi moral, sosial, dan spritual.

Praktik pernikahan *naik* melibatkan beberapa langkah krusial. Pertama, calon mempelai laki- laki dan perempuan harus mencapai kesepakatan untuk menikah *naik*. Setelah kesepakatan tercapai, laki-laki membawa perempuan yang ingin dinikahnya ke rumah *tengku imem* atau tokoh agama untuk meminta restu nikah. Jenis pernikahan ini sering kali terjadi ketika tidak ada restu dari orang tua kedua belah pihak. Proses pernikahan *naik* tidak mengikuti aturan adat seperti *resek*, *rise*, *ngunu*, dan *nginte*. Secara perbandingan, pernikahan *naik* lebih singkat dibandingkan dengan jenis pernikahan *angkap* atau *juelen*. Prosesnya dimulai dengan *nosan sipet* (memberi surat kabar), yang merupakan pemberitahuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Surat kabar ini sering kali diantar oleh tokoh agama, tokoh adat, dan pejabat Desa, berisi simbol adat Gayo seperti *batil* (wadah sirih) dan *luju* (pedang). Setelah *nosan sipet*, dilanjutkan dengan *beredet*, yaitu musyawarah antara kedua belah pihak untuk membahas masalah mahar, biaya belanja, dan biaya pesta. Pada tahap ini, sering terjadi tawar-menawar antara kedua pihak, yang biasanya dilakukan di balai Desa atau di rumah kepala Desa. Acara dimulai dengan sambutan singkat dari kepala Desa atau pak *geucik*. Setelah melaksanakan *beredet* selanjutnya dilanjutkan dengan Aqad nikah dilakukan setelah *beredet* sesuai dengan

hukum Islam, meskipun tidak dilaksanakan secara hukum adat. Terakhir, proses ditutup dengan *dame*, di mana pihak laki-laki membawa kambing untuk dimakan bersama, sebagai simbol damai antara kedua keluarga.

2. Bagaimana Perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap pernikahan *naik*.

Sebagaimana keterangan yang kami dapatkan di lapangan hukum melaksanakan pernikahan *naik* itu boleh dilakukan akan tetapi caranya yang melenceng dari praktiknya karena pernikahan *naik* ini tidak melakukan yang namanya lamaran atau *khitbah* dan di dalam syariat Islam dianjurkan melakukn *khitbah* sebelum melakukan pernikahan. Sedangkan menurut pandangan hukum adat terhadap pernikahan *naik* ini tidak boleh dilakukian bahkan apabila ada orang yang melakukan pernikahan *naik* akan didenda dengan satu ekor kambing yang umur kambingnya maksimal dua tahun.¹⁹

Sebelum masuk kedalam pembahasan yang lebih dalam, dalam membahas Perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh. Teori yang sesuai dengan praktik pernikahan *naik* ini yaitu sebagai beriku;

¹⁹ Lihat bab IV, 63.

Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah, yang berarti diperbolehkan, yaitu selama tidak ada larangan dari syariat, maka pernikahan dianggap sah dan diperbolehkan, begitu pula sebaliknya.²⁰

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun.²¹ Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²² Dengan demikian, rukun merupakan tiang pokok dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada setiap unsur yang membentuk suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Ketidak terpenuhinya syarat tidak otomatis membatalkan perbuatan atau peristiwa hukum tersebut, namun dapat menyebabkan perbuatan atau peristiwa hukum itu dibatalkan.²³

Kehujjahan *'urf* menyebutkan bahawa para ulama sepakat menolak *'urf* yang *fasid*, dan mereka sepakat menerima *'urf* yang *shahih* sebagai *hujah syar'iyah*. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan *'urf* dibandingkan dengan mazhab lainnya karena perbedaan identitas itu, *'urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.²⁴

²⁰ Lihat bab II, 19-20.

²¹ Lihat bab II, 26-27.

²² Lihat bab II, 25.

²³ Lihat bab II, 25.

²⁴ Lihat bab II, 36-37.

'*Urf* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum serta penafsiran terhadap *nash*. Dengan '*urf*, lafal yang bersifat '*amm* (umum) dapat dikhususkan dan yang mutlak (mutlak) dapat dibatasi. Hukum yang berdasarkan '*urf* menyatakan bahwa "perselisihan itu adalah perselisihan yang terjadi karena perbedaan masa dan zaman, bukan karena perbedaan *hujjah* dan bukti."²⁵

Dalam perjalanan hidup sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari yang namanya '*urf* atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kebiasaan ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial dan aturan yang berlaku. Jika dilihat dari segi penerimaannya dalam masyarakat, '*urf* terbagi ke dalam dua kategori: yang diterima (*shahih*) dan yang tidak diterima (*fasid*).²⁶

Dalam syariat Islam memang tidak ditemukan yang menjelaskan tentang wajibnya melakukan peminang sebagai perintah untuk mengadakan perkawinan. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hukum melaksanakan *khitbah* adalah mubah boleh dilakukan sebab tunangan ibarat janji dari kedua calon mempelai untuk menjalin hubungan bersama dengan ikatan keluarga yang harmonis.²⁷

²⁵ Lihat bab, II, 37.

²⁶ Lihat bab II, 39-40.

²⁷ Lihat bab II, 31-30.

Berdasarkan fakta dan teori yang telah peneliti paparkan, pernikahan *naik* di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh yang dianalisis melalui perspektif hukum Islam dengan teori nikah, khitbah dan *'urf*. Dalam Islam, *khitbah* (lamaran) bukanlah syarat wajib sebelum menikah. Oleh karena itu, pernikahan *naik* tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun praktik ini menjadi bermasalah jika ditinjau dari aspek *'urf fasid*, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam, sebab dilakukan dengan cara seorang pria membawa perempuan kerumah *tengku imem* (tokoh agama) tanpa izin atau sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Sedangkan kalau dianalisis dari hukum adat sebenarnya dalam hukum adat, melakukan pernikahan *naik* itu sangat dilarang oleh hukum adat, namun karna pernikahan *naik* itu sering dilakukan oleh pemuda Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues Provinsi Aceh. dan sukar untuk membendungnya sehingga seakan akan pernikahan *naik* ini menjadi adat kebiasaan mereka. Padahal dalam hukum adat sudah begitu jelas bahwa pernikahan *naik* dilarang oleh hukum adat dan barang siapa yang melakukan pernikahan *naik* akan didenda sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah peneliti melakukan dan menguraikan tentang nikah *naik* maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. praktik pernikahan *naik* ini melewati beberapa langkah yang pertama ketika ingin melakukan *naik* harus ada kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan bahwa mereka ingin melakukan nikah *naik* setelah ada kesepakatan bersama lalu seorang laki-laki membawa seorang wanita yang ingin dinikahinya ke rumah *tengku imem* (tokoh agama) guna untuk minta dinikahikan dan pernikahan seperti ini biasanya terjadi karena ada beberapa faktor salah satunya karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua mereka sehingga ketika tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka mereka melakukan yang namanya nikah *naik*. Proses pernikahan ini dilakukan tidak menurut aturan adat dalam artian tidak melaksanakan *resék, rise, ngunu, dan nginte*. maka dilihat dari segi tahapannya jelas berbeda dengan jenis pernikahan *juelen* dan pernikahan *angkap*. Untuk pernikahan *naik* prosesnya lebih singkat daripada jenis pernikahan *juelen* dan *angkap*. Adapun prosesnya diawali dengan *nosan sipet* (memberi surat kabar), *beredet* (melaksanakan adat), akad nikah, dan *bedame*.

2. Dalam Islam, *khitbah* (lamaran) bukanlah syarat wajib sebelum menikah. Oleh karena itu, pernikahan *naik* tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun praktik ini menjadi bermasalah jika ditinjau dari aspek *'urf fasid*, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam, sebab dilakukan dengan cara seorang pria membawa perempuan kerumah *tengku imem* (tokoh agama) tanpa izin atau sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Sedangkan kalau dianalisis dari hukum adat sebenarnya dalam hukum adat, melakukan pernikahan *naik* itu sangat dilarang oleh hukum adat, namun karna pernikahan *naik* itu sering dilakukan oleh pemuda Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues dan sukar untuk membendungnya sehingga seakan akan pernikahan *naik* ini menjadi adat kebiasaan mereka. Padahal dalam hukum adat sudah begitu jelas bahwa pernikahan *naik* dilarang oleh hukum adat dan barang siapa yang melakukan pernikahan *naik* akan didenda sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh mereka.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues. gar sebaiknya mengadakan sosialisai kepada masyarakat Desa Persada Tongra dalam perkara nikah *naik* untuk tidak dilakukan kembali karna tidak baik dalam pandangan Islam dan juga dilarang oleh tokoh adat.
2. Bagi generasi pemuda penerus bangsa bilkhusus kepada para mahasiswa dan mahasiswi agar sekiranya mumbuka mata untuk meneruskan penelitian tentang pernikahan *naik* ini.
3. Bagi generasi penerus desa persada Tongra khususnya pemuda pemudi agar tidak melakukan nikah *naik* karena tidak baik karena dilarang oleh hukum adat



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Zahra, Muhamma. *Ushul Fiqih*. (Kairo: Dar al-fikri al-Arabi 1958).
- _____ *al Ahwal al Syakhhsiyah*. (Mesir: Daar al Fikr wa al Araby, 1369).
- Abdullah al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il Abu. *jami' as-Sahib al-mukhtasar*. (Beirut: Dar ibn Kasir, 1987).
- Abidin Aminuddin, Selamat. *Fiqih Mnukahat jilid I*. (Pustaka Setia Bandung, 1999).
- Adhim M. fauzi, *mencapai pernikahan barakah*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997).
- Ahmad Bin Hanbal, Imam. *Musnad Ahmad*. (Dar al-kutub al-Ilmiyah. 1994).
- al-Hujjaj ibnu Muslim al-Qushry al-Naisabury, Al-Imam al Husain Muslim bin. *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz 2. (Lebanon: Dar al Fikr, 2000).
- Al-Jaziri, Abdurrahaman. *kitabul al-fiqh alamadha fiqih al-Ara'ah juz IV*. (Lebanon Bairut: Darul AL- Fikr 1990).
- al-Mawardi, Imam. *Al-Hawi al-Kabir, juz IX*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1999).
- Ari Gayo, Ahyar. *Hukum Adat Gayo Masa Lalu dan masa Sekarang*. (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Pres 2021).
- as-Sayyid 'Anbar, Fajar Ali. *Muhadharat fi al-Ahwal asy-Syakhsiyah*. (cairo: Jami'ah al-Azhar, 2008).
- Az Zuhali, Wahbah. *al fiqih al Islamy wa adilatu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Barkatullah, Abdul Hakim. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. (Pustaka pelajar, yogyakarta, 2006).
- Biasane Taneko, Soleman. *Dasar-dasar Hukum Adat & ilmu hukum adat*. (Bandung: Alumni, 1981).

BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. (Binacipta, 1976).

Budiman, Nyoman. *Perkawinan Beda Warga dalam Masyarakat Bali*. (Yogyakarta: Histokultura, 2018).

Chaid, Ibrahim. *proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan naik dan ngalih pada suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues*, (jurnal Hukum sekolah tinggi ilmu hukum Muhammadiyah Takengon, 2021).

Dep, Dikbul. *Kamus Bahasa Indonesia* cet, ke-3 edisi ke-2. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: kencana prenatal Media Group, 2005).

Faris kasyidi, Muhammad. *pendidikan keluarga berbasis tauhid*. (Jakarta: Quanta,2017).

Fathoni, Abdurrahman. *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Ghazali, Abdurahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2003).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

habziz, Khairuddin. *Simple & Mudah Mengetahui 125 Ushul Fiqih*. (situbondo: tanwirul afkar, 2019).

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju. 2003).

Hasan, Afif Zainul. *Tashilul qorib*. (Miftahul Ulum Lombok kulon, 2020).

indra, M. Rinwan. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Jakarta, t.t 1994).

Jemi'ah, "*Bentuk Perkawinan Naik dalam Masyarakat Gayo Lueskajian penerapan fikih munakahat*" (Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, terj, Neor Iskandar *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 cet IV,).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah Fiqih Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, Pasal 2, pengertian ini senada dengan makna yang terkandung dalam al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai pencatatan nikah, sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 45 dan Pasal 6 dijelaskan bahwa perkawina yang dilakukan di luar atau tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kusuma, Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan. Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007).

M, Sirajuddin. *Legislasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar berkerjasama dengan STAIN Bengkulu 2008).

Mardani. *hukum keluarga islam di Indonesia*. (Jakarta: kencana, 2016).

_____. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011).

_____. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT Grafindo Persada. 2013).

Mathlub, Abdul majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. (t.t t.p., th.).

Moeleong, Lexi J. *metodologi penelitian kuantitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

_____. *metedologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosyda karya, 2011).

- Muhammad Syaikh Kamil. *'Uwaidah, Fiqih Wanita*. (t.t: t.p., t.).
- Munawarah. *Nilai-nilai Dalam Pernikahan Nik Pada Tradisi Masyarakat Gayo*. (skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024).
- Nahe'I, Imam. ddk, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyah*. (Situbondo: Ibrahimy press, 2010).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam sebagai Panduan Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Gema Media, 2017).
- Nawawi. *metodologi penelitian hukum islam*. (Malang: Genius Media, 2014).
- Nazir, Moh. *metode penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Tasikmalaya: Husna Pustaka, 2022).
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004).
- Qodir, Abdul. *Pencatatan pernikahan: Dalam perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. (t.t: t.p., t.).
- Ramulyo, Moh Idris *Hukum Perkawinan Islam: Analisis dari Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara 1996).
- Ridwan. *skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. (Bandung: CV. Alvarabeta, 2003).
- Rifa'I, Moh. *Dkk, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978).
- Seomiyati. *hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan cetakan ke 4*. (yogyakarta, t.p. 1999).
- Shomat, Abd, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta Prenada Media Goup, 2010).

Sinar. *ektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues*. (Banda Aceh, 1440 H / 2019 M).

somat, Abdul. *hukum islam penoraman prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. (Jakarta prenada media goup, 2010), 272.

Sosroarmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarat: Bilang Bintang, 1975).

Sugiono. *Metodologi penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012).

sungguo, Bambang. *metodologi penelitian hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997).

Supriadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. (Bandung: pustak Fikriis, 2009).

Syafe'I. *Ilmu Ushul*. (t.t: t.p., t.th.).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007).

Tanzeh, Ahmad. *pengantar metode penelitian*. (Yogyakarta: Teras, Cet. 1.).

Umar al-Sathiri, As-Sayyid Ahmad bin. *al-yaqut an-Nafis Fi Madzhab Ibni Idris*. (Beirut: Dar Ats-Tsaqafah al-Islamiyah,).

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 4.

Usman, Muclis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah*. (Jakarta: PT Raja Grapindo, 2002).

Wibisma, Wahyu. "*pernikahan dalam islam,*" *jurnal Pendidikan agama islam*. (vol 14 No 2, januari 2016).

TTANSKIP WAWANCARA

Bersama Kepala Desa Persada Tongra

Berikut hasil wawancara bersama Kepala Desa Persada Tongra pada tanggal 18 April 2025.

- Zainudin (Peneliti)
Kira-kira jumlah penduduk Desa Persada Tongra ini berapa pak?
- Pak geucik (Kepala Desa)
Jumlah penduduk Desa kita pada tahun 2024 kurang lebih 548 jiwa dengan jumlah KK 137 namun pada tahun 2025 ini jumlah penduduk kita bertambah 686 jiwa dengan jumlah KK 148 KK.
- Zainudin (Peneliti)
Klu untuk Gedung sekolah atau Gedung pendidikan berupa tempat ngaji sekolah umum ada berapa di des akita ini pak?
- Pak geucik (Kepala Desa)
Klu untuk Gedung sekolah di des akita ini ada dua yang pertama Gedung SD yang kedua Gedung SMP klu untuk tempat ngaji itu atau ada Gedung TPA Raudatul Jannah
- Zainudin (Peneliti)
Untuk mata pencarian masyarakat di Desa Persada Tongra ini apay a pak?
- Pak geucik (Kepala Desa)
Ya klu untuk mata pencarian Masyarakat disini rata-rata pencariannya petani selain petani ada juga yang berdagang dan ternak sapi dan lain sebagainya
- Zainudin (Peneliti)
Bagaimana praktek pernikahan naik yang di Desa Persada tongra ini pak?
- Pak geucik (Kepala Desa)
Nikah *naik*, biasanya terjadi karna antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tidak direstui oleh orang tuanya sehingga mereka melarikan diri untuk minta dinikahkan oleh *Tengku Imem* (tokoh agama) dan nikah seperti itu tidak ada restu dari kedua orang tuanya akan tetapi hanya restu kedua mempelai, sehingga mereka lari kerumah *Tengku Imem* minta untuk dinikahkan. Setelah tiba di rumah *Tengku Imem* (tokoh agama) biasanya ditanyakan kepada pihak kenapa kamu kawin lari seperti ini karna kami sudah suka saling suka akan tetapi tidak dapat restu dari kedua orang tua, dan ada juga karna faktor ekonomi sehingga orang tua si perempuan tidak merestui akan tetapi si calon mempelai perempuan calon mempelai laki-laki tetap ingin menikah sehingga mereka melakukan nikah *naik* dengan membawa si

gadris kerumah tengku imem ketika sudah ada dirumah *tengku imem* mau tidak mau harus dinikahkan karna seandainya disuruh pulang mereka tidak mau sehingga *tengku imem* memberi kabar kepada kedua orang tua mereka bahwa mereka disuruh dinikahkan karena sudah ada di rumah *Tengku Imem* mau tidak mau orang tua juga harus merelakan kalau anaknya menikah karna orang tua sudah merasa malu dan takut terjadinya zina, dan ada juga sebab dari terjadinya nikah naik ini karna pergaulan bebas seperti contoh pergi nonton bareng dan melanggar adat dan hukum sehingga wanita malu pulang kerumah dan pada akhirnya pulang kerumah *Tengku Imem* dan diminta untuk dinikahkan. dan nikah naik ini beda dengan nikah *beraturen* kalau nikah naik itu nikah secara tidak resmi secara adat sedangkan nikah *beraturen* resmi secara adat istiadat seperti contoh kalau nikah berturen ini ada yang namanya nginte atau dalam bahasa indonesia kesepakatan antara kedua belah pihak ada sedangkan nikah naik ini tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

- Zainudin (Peneliti)
Menurut bapak bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan *naik* apakah sah apakah gmn
- Pak geucik (Kepala Desa)
Ketika kita mengupas dari hukum Islam yang kami ketahui pernikahan naik ini sah secara agama mengapa kami katakan sah karna pada hakikatnya pernikahan naik ini juga hampir sama dengan pernikahan pada biasanya namun yang membedakannya pernikahan *naik* ini tidak ada yang namanya lamaran akan tetapi kalau nikah pada biasanya itu ada lamaran, sebab terjadinya tidak lamaran ini ada beberapa sebab, sebabnya itu dari lemahnya ekonomi atau ketika sudah melaksanakan lamaran orang tua pihak wanita tidak merestuininya akan tetapi lamarannya ditolak sehingga ketika ditolak jalan pintas mereka agar tetap bisa nikah yaitu dengan cara membawa wanita yang ingin dinikahnya ke rumah tengku imem untuk diminta dinikahkan ketika sudah berada di rumah tengku ime tengku imempun tidak langsung menikahkan mereka tengku juga menghubungi wali dari yang ingin dinikahkan ketika walinya sudah tau mau tidak mau orang tua juga harus merestuininya karna sudah ada rasa malu bahwa anaknya sudah minta hukum atau minta diangkat oleh *tTengku Imem* (tokoh agama)

Kepala desa Persada Tongra



Nurdin

TRANSKIP WAWANCARA

Bersama tengku imem Desa Persada Tongr

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara bersama *Tengku*

Imem (tokoh agama).

- Zainudin (Peneliti)
Bagaimana langkah tindakan bapak selaku *Tengku Imem* (Tokoh Agama) ketika ada orang minta ingin dinikahkan oleh bapak atau minta nikah *naik*?
- *Tengku imem* (tokoh agama)
Tindakan kami selaku tengku imem ketika ada yang melakukan nikah naik yang akan kami lakukan yang pertama mengintrogasinya berpa memberikan pertanyaan dan jawaban yang akan kami catat dan kami jadikan sebagai *sipet* atau surat pemberitahuan kepada kepala desa perempuan dan keluarganya.
- Zainudin (Peneliti)
Bapak selaku *Tengku imem* (tokoh agama) terkait masalah pernikahan *naik* sebenarnya bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan naik apakah pernikahan yang seperti ini sah menurut agama atau tidak saha?
- *Tengku imem* (tokoh agama)
Sebenarnya ketika berbicara tentang nikah naik dan hukumnya sebenarnya nikah *naik* ini sama hukumnya seperti nikah pada biasanya ada saksinya, ada walinya, dan ada restu dari orang tuanya, dan yang membedakan nikah naik dengan nikah pada biasanya klu nikah naik itu tidak melaksanakan nginte (khitbah), tidak melaksanakan *beguru* (mandi terakhir sebelum nikah), dan nikah naik ini juga darin segi maharnya juga pasaran dalam artian maharnya itu di tentukan oleh hukum adat, adapun jumlah mahar orang yang nikah *naik* itu uang 17 juta dan mas 2 mayam atau 6 gram mas. Sedangkan niakah pada biasanya itu dari nginte (khitbah) *beguru* (mandi terakhir sebelum nikah itu semua ada dan juga dari segi mahar tidak ditentukan oleh pihak ada namun yang menentukan maharnya itu orangtuanya dan jumlah mahar nikah bisa atau beraturen itu bisa mencapai uang 30 juta dan emas 5 mayam atau 15 gram.

Tengku imem Desa persada Tongra



Pak Sulaiman

TRANSKIP WAWANCARA

Bersama Tokoh adat Desa Persada Tongra

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara bersama (tokoh Adat).

- Zainudin (Peneliti)
Bagaimana peraktek pernikahan naik yang ada di Desa Persada Tongra
- Tokoh *edet* (tokoh adat) pak samah
Pernikahan *naik* adalah sebuah pernikahan yang di dahului membawa anak gadis yang ingin dinikahi ke rumah *tengku imem* (tokoh agama) setelah samapai di rumah *tengku imem*, setelah samapai di rumah *tengku imem* baru *tengku imem* mengintrogasi setelah introgasi selesai tokoh adat dan tokoh agama mengantarkan sipet ke rumah atau ke Desa wanita.
- Zainudin (Peneliti)
Bagaimana pandangan hukum adat terhadap pernikahan naik?
- Tokoh *edet* (tokoh adat) pak samah
Menurut pandangan tokoh adat tentang pernikahan naik ini tidak baik karna dari pihak tokoh sudah memberikan larangan terhadap nikah naik barang siapa yang melakukan pernikahan naik akan didenda oleh tokoh adat.
- Zainudin (Peneliti)
Berapa jumlah nominan denda bagi orang yang melakukan nikah naik pak?
- Tokoh *edet* (tokoh adat) pak samah
Kalau masalah denda bukan berupa uang namu di denda dengan satu ekor kambing yang umur kambingnya 2 tahun
- Zainudin (Peneliti)
Untuk pemuda yang ada di desa ini khusus yang sudah nikah itu nikahnya rata-rata nikah naik atau nikah beraturen pak.?
- Tokoh *edet* (tokoh adat) pak samah
Patada tahun 2021 ke bawah Dari seratus persen orang yang nikah di Desa ini 60% nikah naik untuk 40% persenya nikah beraturen, namun pada tahun 2022 samapi sekarang nikah naik ini alhamdulillah sudah sangat berkurang dari 100% yang melakukan nikah naik Cuma 30%.

Tokooh adat Desa Persada Tongra



Ramli



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
DESA PERSADA TONGRA

Jalan. Terangun-Belang Pidie Kode POS 2465

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr,Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurdin**

Alamat : Persada Tongra

Jabatan : Kepala Desa Persda Tongra

Dengan ini menyatakan bahwa Nama yang di bawah ini

Nama : **Zainuddin**

Kampus : Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo Jawa Timur

Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

NIM : 2021202034


Alamat : Persada Tongra Kec. Terangun Kab. Gayo-Lues Provinsi Aceh

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Persada Tongra, Kec. Terangun Kab. Gayo-Lues Prov. Aceh sejak bulan Maret sampai bulan April 2025 dengan Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PERNIKAHAN *NAIK* (STUDI KASUS DI DESA PERSDA TONGRA KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Persada Tongra 9 April 2025

Pengulu (kepala Desa)





**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iain.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

AMA : Zainuddin PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
PM/NIRM : 2021202034 PEMBIMBING 1 : Muhammad Jufri, S.H., M.H.

CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	25/2025 /5	BAB I BAB II ditambak teri HJ NAIK. BAB III Refisi (Tels wawancara di HO). BAB IV laporan peny. pembalut kewy.	
2	2/2025 /6	BAB I ✓ BAB II kelua BAB III kelua BAB IV pembalut	
	7/2025 /6	BAB IV - opini pembalut I BAB V - keberyuan 2. 1. 2.	
	10/2025 /6	keberyuan kelua y	
	14/2025 /6	Revisi final	
	17/2025 /6	Revisi	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap
Pesakitahar Nalik (studi kasus di Desa persada
Tangga kecamatan Trangun kabupaten Gayo-Lues
Provinsi Aceh)

Prodi :

WSTOF, MHI

Sukorejo,
Pembimbing 1,

MUHAMMAD JUFRI, S.H., M.H.

Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI :
- 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
 - 2. Hukum Keluarga Islam
 - 3. Ekonomi Syari'ah
 - 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
 - 5. Akuntansi Syari'ah



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iitf.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Zainuddin PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
 NPM/NIRM : 2021202034 PEMBIMBING 2 : Heriyanto, S.H.M.H.

CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	18 / 06	Referensi / kajian teori tlg hukum Adat "NAIK" Perw ditambahkan.	<i>[Signature]</i>
	21 / 06	tambahkan analisa hukum dalam Bab IV (pembahasan) harus ada korelasi masalah dengan teori yg dibahas dalam Bab 2	<i>[Signature]</i>
	29 / 06	Sesuaikan dengan buku pedoman langkap over, capaian, dan pengesahan, ell. full version	<i>[Signature]</i>
	02 / 07	Aceh selaman uran Sumaga akses	<i>[Signature]</i>

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Pernikahan naik (studi kasus di Desa persada Tongra kecamatan Terangun kabupaten Gayo-Lues provinsi Aceh).

Sukorejo, _____
 Pembimbing 2,
[Signature]
 HERIYANTO, S.H., M.H.

oret yang tidak perlu


- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
 2. Hukum Keluarga Islam
 3. Ekonomi Syari'ah
 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
 5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

N P P . 3 5 1 2 1 4 2 F 2 0 0 6 5 6 7

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NPM : 2021202034

Nama : ZAINUDDIN

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kecamatan : TERANGUN

Kabupaten : GAYU LUES

Provinsi : ACEH

Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
ADAT TERHADAP PERNIKAHAN NAIK (STUDI
KASUS DI DESA PERSADA TONGRA
KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN
GAYO-LUES)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Muhammad Jufri, SH., MHI.

2. Heriyanto, SH., MH.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar **27%** .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 3 Juli 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini
telah ditandatangani
secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



foto bersama pak *geucik* (Kepada Desa) Persada Tongra saat melakukan wawancara.



Foto seusai wawancara bersama pak *geucik* (Kepala Desa) Persada Tongra.



foto bersama *Tengku imem* (tokoh agama) Persada Tongra saat melakukan wawancara.



Foto se usai wawancara bersama *Tengku imem* (tokoh agama) Desa Persada Tongra.



foto bersama tokoh adat Desa Persada Tongra
saat melakukan wawancara.



Foto se usai wawancara bersama tokoh adat Desa Persada Tongra.

TENTANG PENULIS



Perkenalkan Nama saya Zainuddin yang akrab dipanggil Udin, dan Zai. Udin adalah anak ke dua dari pasangan Bapak Nurdin. dan Ibu Rusminah. Udin lahir 10 Juni 2003 di ujung pulau sumatra ujung barat Indonesia tepatnya di sebuah Desa yang sangat terpencil namun memiliki banyak makna dan jauh dari segala maksiat yakni Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh. Penulis memulai pendidikannya di SDN 9 Terangun Desa Persada Tongra 2009-2015. Hingga kemudian udin melanjutkan pendidikan SMP di Pondok Pesantren **SHALAHUDDIN AL-MUNAWARAH** tepatnya di Kota Belang Kejeren setelah lulus SMP di sana 2018, ia melanjutkan pendidikan menengah ke atas (Madrasah Aliyah) di Pondok Pesantren **DARUL HIKMAH ISLAMIAH** hingga lulus 2021. Berkah Ridho ALLAH SWT dan motivasi dari orang tuanya sehingga membuatnya harus banyak-banyak belajar hingga kemudin Zainuddin memutuskan harus hijrah ke ujung pulau Jawa melanjutkan studi S1 tepatnya di Pondok Pesantren **SALAFIAH SYAFI'YAH SUKOREJO DI UNIVERSITAS IBRAHIMY**. sungguh tidak disangka-sangka Zainuddin bisa melanjutkan S1 di sana.

Pemuda yang akrab dipanggil Udin itu mempunyai hobi bermain bola dan ia juga memiliki cita-cita yang sangat sangat mulia, yaitu menjadi seorang hakim yang sukses dan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Disamping itu penulis juga merupakan salah satu ketua kamar yang ada disalah satu Asrama Suna Giri, jadi jika teman teman ingin lebih dekat mengenalinya temen-teman bisa mengunjungi akun IG dan facebooknya

IG: 03Zainuddin7 dan Facebook : Zainuddin Gayles

